



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama yang bersidang secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap	:	RAMADHAN,S.Si
Tempat lahir	:	Majene;
Umur/tgl. Lahir	:	35 Tahun/16 Agustus 1979 ;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal : JL..... Kelurahan..... Kecamatan Padang	:	Jl.H.Andi Dai. Kelurahan Binangan, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil {Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Tahun APBN-P 2013 Sulawesi Barat;Mantan ;
Pendidikan	:	S.1 {Kimia} ;

PENAHANAN :

- 1 Penyidik melakukan penahan sejak tanggal 17-November-2014 s/d 6- Desember 2014;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2014 s/d 15 Januari 2015;
- 3 Diperpanjang oleh ketua Pengadilan Tipikor Mamuju sejak tanggal 16 Januari 2015 s/d 14 Pebruari 2015;
- 4 Penuntut Umum melakukan Penahan sejak tanggal 5 Pebruari 2015 s/d 24 Pebruari 2015;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Mamuju sejak tanggal 25 Pebruari 2015 s/d 16 Maret 2015;
- 6 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mamuju ditahan sejak tanggal 16 Maret 2015 s/d 14 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 15 April 2015 s/d 13 Juni 2015;
- 8 Diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Juni 2015 s/d 13 Juli 2015;

Dalam Perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang terdiri dari RUSTAM TIMBONGA,SH,MH, RAHMAT,SH,MH, ABD WAHAB, SH dan NASRUN,SH Advocat dari Kantor Hukum LBH CITRA JUSTITIA SULAWESI BARAT beralamat di Jl.Husni Thamrin kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat yang berdasarkan surat kuasa tanggal 5 April 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan Nomor :W22.U12.Mu-24/HK/ IV/2015/PN.MU tanggal 6 April 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut Telah membaca:

- Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor:B-03/R.4.15/ Ft.1/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa RAMADHAN,M.Si;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mam tanggal 16 Maret 2015, yang diganti dengan Penetapan No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mam tanggal 30 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mam tanggal 16 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Telah memperhatikan Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara a quo;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Ahli;
- Telah mendengar keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 23 Juni 2015 No.Reg.Perk:PDS-03/MMJ/Ft.1/02/2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

- 1 Menyatakan terdakwa **RAMADHAN,S.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi secara bersama-sama , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidaair.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah.) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa Tetap ditahan dalam Rutan ka. Mamuju.
- 3 Membayar uang pengganti sebesar Rp.186.500.000 (Seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti diiganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bundel dokumen usulan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2013 Rumah sakit Umum Daerah Prov Sulbar
 - 2 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulbar APBN TA 2013
 - 3 1 (satu) bundel fotocopy Term of reference pengadaan alat kesehatan RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013
 - 4 1 (satu) lembar rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 000/5764/RSUD /X/2013 tanggal 16 oktober 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) bundel surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 tanggal 23 oktober 2013
- 6 1 (satu) lembar usulan paket pengadaan barang dan jasa;
- 7 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya tanggal 15 oktober 2013;
- 8 2 (dua) lembar surat pernyataan dr.Superman tentang kegiatan yang dilaksanakan melalui APBNP tugas pembantuan TA 2013 nomor : 000/342/RSUD/IX/2013;
- 9 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
- 10 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
- 11 1 (satu) bundel revisi spesifikasi nomor 000/3351/RSUD/X/2013 tanggal 23 oktober 2013;
- 12 2 (dua) lembar nomor 4716 /KU/VII/2013 surat penawaran PT CV Kharisma utama kepada direktur rumah sakit prov Sulbar Tanggal 29 agustus 2013;
- 13 1 (satu) bundel foto coy surat penrrnyataan tanggungjawab mutlak nomor 000/3430/RSUD/IX/2013;
- 14 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT Maleo Mardeka Jaya;
- 15 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT Khitan dan hasil konfirmasi ke perusahaan AMPN (Pendukung khitan) serta perhitungan kesesuaian harga penawaran;
- 16 1 (satu) lembar berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor 000/91/RSUD/XI/2014;
- 17 1 (satu) bundel foto copy PT Enseval Putera Megatrading Tbk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT Mega Alkesindo;

19 1 (satu) bundel fotocopy PT Esa medika Mandiri;

20 1 (satu) bundel dokumen PT Demka sakti;

21 1 (satu) bundel dokumen PT AMPM healthcare Indonesia;

22 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;

23 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;

24 1 (satu) bundel faktur pajak;

25 2 (dua) lembar fotocopy slip setoran BRI, BB an Terdakwa Suwardi Koeshadie dkk

Dijadikan Barang bukti pada perkara Terdakwa Suwardi Koeshadie

5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 30 Juni 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Mohon terdakwa sebelum Majelis memberikan Putusan hendaknya jadi pertimbangan;
- Bahwa Pengadaan dengan memakai RAB sebagai HPS sudah biasa dilaksanakan di RSUD sejak tahun 2010 hingga 2013 bahkan anggarannya sampai 20 Milyar dan terdakwa hanya melanjutkan saja;
- Manfaat dari pekerjaan ini telah dinikmati sekitar 3000 pasien;
- Denda sebesar Rp.100.000.000,{seratus juta Rupiah} sangat berat bagi terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil;
- Uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa bukan Rp.136.500.000,- {seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah}seharusnya dikurangi sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah}yang diserahkan kepada terdakwa Dr.Suparman;
- Terdakwa mempunyai satu isteri dan 4 orang anak;
- Dan terdakwa menyesali perbuatannya yang menyebabkan ruginya Negara;
- 2 Mohon Penasehat Hukumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan agar terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringanya;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa dan tetap pada tuntutan Pidana sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan;

Menimbang, bahwa atas replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik atas Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis Dakwaan Subsidaritas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No **Reg. Perk. PDS-03/R.4.15/Ft.1/02/2015**, tertanggal 16 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

D A K W A A N:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RAMADHAN,S,Si**, dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil Rumah sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor :664 tahun 2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penandatanganan Surat Perintah membayar(SPM) dan Bendahara pengeluaran anggaran Dana tugas pembantuan pada RSUD Prov. Sulawesi Barat TA. 2013, yang baik bertindak secara sendiri-sendiri atau maupun secara bersama-sama dengan **CATUR PRASETYO**, dan **SUWARDI KOESHADIE** (yang tuntutananya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar bulan September 2013 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.951.551.797,00. (satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), atau setidak-tidaknya sebesar yang terbukti dipersidangan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **RAMADHAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), **S.Si**, Ketua Panitia tender **CATUR PRASETYO** dan Pelaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Khitan Fadhillah Pratama SUWARDIE KOESHADIE dan ABD.GOFUR alias FERY, pada sekitar bulan September tahun 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2013, melakukan pertemuan di Exelso Mall Panakkukang Makassar untuk membicarakan tentang pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan KB RSUD Sulbar Tahun 2013. Pada pertemuan tersebut terdakwa RAMADHAN, S.Si memperkenalkan SUWARDI KOESHADIE kepada ABD.GOFUR alias FERY lalu menyuruh SUWARDI KOESHADIE mencari perusahaan (bendera) untuk mengajukan penawaran, kemudian terdakwa RAMADHAN, S.Si memberikan daftar barang yang akan di tenderkan kepada SUWARDIE KOESHADIE untuk menghitung estimasi harga barang, setelah dihitung, SUWARDI KOESHADIE menyerahkan kepada ABD.GOFUR alias FERY. Pada saat itu hasil perhitungan sementara keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Regional (RSUD) Sulawesi Barat sekitar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dari perhitungan tersebut direncanakan dibagikan kepada ABD.GOFUR alias FERY sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang kemudian dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut ABD.GOFUR alias FERY yang akan membagikan kepada terdakwa RAMADHAN, S.Si, setelah itu mereka bubar.

- Bahwa Saksi drg. ASRAN MASDI sebagai Kepala Bidang Perencanaan yang membidangi seluruh kegiatan perencanaan yang berhubungan dengan kebutuhan RSUD, mengetahui dari Dinas Kesehatan bahwa ada pagu anggaran untuk RSUD Prov. Sul-Bar dari Kementerian Kesehatan Tahun 2013 sebesar Rp.5.5 Milyar , kemudian saksi drg. ASRAN MASDI membuat perencanaan alat yang dibutuhkan yang sesuai dengan anggaran tersebut sesuai dengan e-planning.
- Bahwa saksi dr.SUPARMAN selaku Direktur RSUD Provinsi Sulawesi barat mengusulkan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia permintaan daftar kebutuhan rumah sakit oleh Direktur RSUD Prov. Sulbar sekitar bulan Agustus 2013 sebesar Rp.5.500.000.000,-(lima milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Nomor: 000/3348/RSUD/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 APBNP TA. 2013 perihal usulan APBNP TA. 2013 yang selanjutnya surat tersebut disetujui dan ditindaklanjuti oleh Gubernur Sulawesi Barat ke Menteri Kesehatan RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Nomor: 904/3840.a/ VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 perihal Usulan Dana APBNP TA. 2013 tentang kebutuhan alat kesehatan sebesar Rp.5.498.000.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah;

- Bahwa alat-alat kesehatan yang saksi drg.ASRAN MASDI rencanakan untuk diusulkan ke Kementerian Kesehatan adalah:

1.	Centrifuge 16 x 15 ml
2.	USG Multipurpose 4D
3.	Meja Operasi
4.	Diagnostic Set
5.	UV Room Sterilizer
6.	Gynaecology Examination Table SS
7.	Minor Surgery Instrumen Set
8.	Infusion Pump
9.	Suction Pump
10.	Tympanometer

- Bahwa Sebelum saksi drg.ASRAN MASDI mengajukan Rencana Anggaran Belanja ke Kementerian Kesehatan, terlebih dahulu saksi drg.ASRAN MASDI membuat daftar harga yang diperoleh dari distributor dengan mengambil daftar harga dari 3 (tiga) distributor sekaligus dengan type/merk dan buatan Negara yang memproduksi, kemudian 2 (dua) dari 3 (tiga) distributor tersebut untuk dijadikan sebagai harga pembanding.
- Bahwa nama-nama distributor yang saksi drg.ASRAN MASDI pakai untuk dijadikan acuan harga barang, type dan merk untuk dimasukkan dalam (Rencana Kinerja Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (RKA/KL) adalah:

1. Untuk centrifuge dan peralatan Kesehatan Poli Bedah dan Poli THT adalah:

- a. CV.Kharisma Utama.
- b. PT.Unggul Kemala Husada.
- c. PT.Chioda Altima Semesta.

2. Untuk USG Multi Purpose 4D adalah :

- a. PT.Rayhan Alkesindo.
- b. PT.Aditama Infosarana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. PT.Dasa Karsa Bersama

- Bahwa dari daftar nama-nama distributor yang diajukan oleh drg.ASDAN MASDI, saksi dr.H.SUPARMAN mendatangi kantor saksi TRYASNO (Cipta Varia Kharisma Utama) meminta penawaran harga alat-alat kedokteran kesehatan pada sekitar bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013, kemudian pada saat itu saksi TRYASNO memberikan surat penawaran harga bersama dengan brosur-brosurnya.
- Bahwa harga yang saksi TRYASNO berikan adalah harga distributor, kemudian saksi TRYASNO masih berikan discount 40 % termasuk PPN dan PPH termasuk barang diterima di Mamuju.
- Bahwa saksi dr.H.SUPARMAN mengetahui bahwa harga penawaran yang saksi TRYASNO berikan (Cipta Varia Kharisma Utama) mendapatkan discount 40 % sudah termasuk PPN dan PPH dan barang diterima di Mamuju.
- Bahwa daftar spesifikasi barang yang dimintakan oleh saksi dr.H. SUPARMAN sekaligus harga setiap item barang yang saksi TRYASNO berikan sebagai berikut :

No	Nama Alat	Type	Brand	Harga satuan
1	Centrifuge 16 x 15 ml	NF-048	Nuve turkey	168.500.000.
2	Operating table	OT-125A	ST-FANCE-TAIWAN	198.500.000
3	Diagnostic Set	HB-0250	HEBU Medical Gmbh-Germany	7.375.000
4	UV Room Sterilizer	VFS-100	Famed Todz-Polland	48.625.000
5	Gynaecology Examination Table SS	POLY-030S S	POLY-Indonesia	21.000.000
6	Minor Basic Surgery Set	Varios	HEBU Medical Gmbh-Germany	131.500.000
7	Infusion Pump	Optimal VS	Fremsenius Kabi-Fance	55.625.000.-
8	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	SS-100	Sturdy-Taiwan	47.500.000
9	Tympanometer	Flute	Invebtis-Italy	176.500.000.

- Bahwa saksi dr.H.SUPARMAN mengetahui bahwa harga penawaran yang saksi TRYASNO berikan (PT.Cipta Varia Kharisma Utama) mendapatkan discount 40 % sudah termasuk PPN dan PPH dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Mamuju namun saksi dr.H.SUPARMAN menaikkan harga alat-alat kesehatan kedokteran dan Keluarga Berencana sehingga menjadi:

UNIT PELAYANAN	NO	NAMA ALAT	QTY	SATUAN	DISTRIBUTOR 1		TYPE/MERK / NEGARA
						JMH	
LABORATORIUM/ PATOLOGI KLINIK	1	Centrifuge	2	Unit	164,000,000	328,000,000	Harrier Series, MSE - UK
		TOTAL	4	Unit	164,000,000	328,000,000	
RADIOLOGI							
	1	USG Multi Purpose 4D	1	Unit	2,098,000,000	2,098,000,000	ClearValue 650, Philips
		TOTAL	4	Unit	2,098,000,000	2,098,000,000	
UNIT PELAYANAN	NO	NAMA ALAT	QTY	SATUAN	DISTRIBUTOR 1		TYPE/MERK/ NEGARA
						JMH	



					HARGA		
Instalasi Rawat Jalan							
POLIKLINIK BEDAH	1	Operating Table	3	Unit	147,500,000	442,500,000	ST - 08, STURDY - Taiwan
	2	Diagnostic Set	9	Set	7,375,000	66,375,000	HB - 0250, HEBU Medical GmbH - Germany
	3	UV Room Sterilizer	6	Unit	48,625,000	291,750,000	VFS - 100, Famed Todz - Poland
	4	Examination Table	7	Unit	21,000,000	147,000,000	SG - 680, STURDY - Taiwan
	5	Minor Surgery Instrument Set	8	Unit	131,500,000	1,052,000,000	Various, HEBU Medical GmbH - Germany
	6	Infusion Pump	10	Unit	55,625,000	556,250,000	Optima VS, Frensenius Kabi - France
POLIKLINIK THT	1	Suction Pump	7	Unit	45,625,000	319,375,000	OB 2012, BOSCAROL- Italy
	3	Thympanometer	1	Unit	176,500,000	176,500,000	FLUTE, INVENTIS - ITALY
		TOTAL	51	Unit	457,250,000	3,051,750,000	
		GRAND TOTAL	55	Unit	2,719,250,000	5,477,750,000	

(lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa daftar Peralatan Kesehatan Kedokteran dan keluarga Berencana yang disetujui oleh saksi dr. H. Suparman selaku Direktur RSUD Prov. Sulbar dijadikan Rencana Anggaran Belanja (RAB) kemudian dibuat Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga yang disingkat dengan RKAKL yang merupakan petunjuk operasional kegiatan, setelah itu RAB beserta RKAKL diserahkan ke Kementerian Kesehatan sambil menunggu persetujuan dari kementerian kesehatan RI.
- Bahwa setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang di usulkan oleh saksi dr.H.SUPARMAN disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.H.SUPARMAN menyerahkan kepada terdakwa RAMADHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk di tenderkan.

- Bahwa barang yang akan diadakan sesuai dengan RAB yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan yakni :

No	Nama Alat	Harga (Rp)
1.	Centrifuge 16x15 ml @ Rp. 164.000.000,-	328.000.000,-
2.	USG Multipurpose 4D @ Rp. 2.098.000.000,-	2.098.000.000,-
3.	Meja Operasi @ Rp. 147.500.000,-	442.500.000,-
4.	Diagnostic Set @ Rp. 7.375.000,-	66.375.000,-
5.	UV Room Sterilizer @ Rp. 48.625.000,-	291.750.000,-
6.	Gynaecology Examination Table SS @ Rp. 21.000.000,-	147.000.000,-
7.	Minor Basic Surgery Set @ Rp. 131.500.000,-	1.052.000.000,-
8.	Infusion Pump @ Rp. 55.625.000,-	556.250.000,-
9.	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery @ Rp. 45.625.000,-	319.375.000,-
10.	Tympanometer @ Rp. 175.500.000,-	176.500.000,-
Total		5.477.750.000,-

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, saksi dr.H.SUPARMAN diserahkan kepada terdakwa RAMADHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengarahkan kepada terdakwa RAMADHAN,S.Si selaku PPK untuk membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) dengan mempedomani TOR (Term Of Reference) yang dibuat saksi dr.H.SUPARMAN.
- Bahwa terdakwa RAMADHAN,S.Si tidak mengikuti sepenuhnya spesifikasi merk sebagaimana yang ditetapkan / disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI yang tertuang dalam RAB RSUD Prov. Sulbar tanggal 2 september 2013 tersebut akan tetapi terdakwa RAMADHAN,S.Si membuka ranges/batasan minimal dan maksimal terhadap spesifikasi barang berupa Alat kesehatan menjadi spesifikasi yang umum sebagaimana Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh terdakwa RAMADHAN,S.Si yang mana KAK tersebut sebagian masih mengadopsi dari TOR (Term Of Reference) yang dibuat oleh saksi dr. Suparman selaku KPA, kemudian KAK di serahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk ditenderkan, selain itu terdakwa tidak membuat Harga Perkiraan Sementara



(HPS) yang merupakan kewajiban terdakwa RAMADHAN,S.Si untuk di serahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) lalu ditenderkan.

- Bahwa terdakwa RAMADHAN,S.Si karena kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan CATUR PRASETYO yang kedudukannya selaku Ketua Panitia Tender bersama dengan SUWARDIE KOESHADIE selaku Pelaksana PT.Khitan Fadillah Pratama yang dari awal sudah mengarahkan agar PT.Khitan Fadillah Pratama untuk memenangkan pekerjaan ini sehingga terdakwa RAMADHAN,S.Si tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) dan tidak mengikuti seluruhnya spesifikasi merk yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan sehingga PT. Khitan Fadillah Pratama direktur Sdr. Misran dengan alamat Jln. Ahmad Yani No. 18 Kendari dengan penawaran sebesar Rp.5.151. 823.600,- (lima milyar seratur lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang memenangkan tender tersebut berdasarkan perjanjian kontrak Nomor : 000/ 5957/RSUD/ XI/2013 tanggal 26 November 2013 serta SPK Nomor : 000/5958/RSUD/ XI/2013 tanggal 26 November 2013 dilaksanakan selama 35 (tigapuluh lima) hari kalender yang dimulai dari tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.(35 hari kalender).
- Bahwa berdasarkan kontrak spesifikasi barang yang harus diadakan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama adalah :

No	Nama Alat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga (rupiah)
1	Centrifuge 16 x 15 ml	2 unit	140.145.400	280.290.800.
2	USG Multipurpose 4D	1 unit	1.795.327.600	1.795.327.600.
3	Meja Operasi	3 unit	126.045.400	378.136.200
4	Diagnostic Set	9 set	6.302.300	56.720.700
5	UV Room Sterilizer	6 unit	41.552.300	249.313.800
6	Gynaecology Eexamination Table SS	7 unit	17.945.400	125.617.800
7	Minor Basic Surgery Set	8 set	112.372.700	898.981.600
8	Infusion Pump	10 unit	47.534.000	475.340.000.-
9	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	7 unit	38.988.600	272.920.200
10	Tympanometer	1 unit	150.827.300	150.827.300

- Bahwa daftar alat-alat kesehatan kedokteran dan KB yang tertuang didalam Kontrak terjadi selisih kemahalan harga dikarenakan SUWARDI KOESHADIE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan harga barang rata-rata sampai dengan 43 (empat puluh tiga) persen
sebagaimana dalam table sbb:

No	Nama Alat	Jumlah	Harga Barang Dari Perusahaan (invoice)	Harga Barang Yang ditawarkan kepada Panitia Tender (rupiah)
1	Centrifuge 16 x 15 ml	2 unit	111.397.000,-	280.290.800.
2	USG Multipurpose 4D	1 unit	932.481.000,-	1.795.327.600.
3	Meja Operasi	3 unit	153.014.400,-	378.136.200
4	Diagnostic Set	9 set	60.127.200,-	56.720.700
5	UV Room Sterilizer	6 unit	198.321.950,-	249.313.800
6	Gynaecology Examination Table SS	7 unit	82.494.720,-	125.617.800
7	Minor Basic Surgey Set	8 set	520.748.800,-	898.981.600
8	Infusion Pump	10 unit	271.700.000,-	475.340.000.-
9	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	7 unit	200.200.000,-	272.920.200
10	Tympanometer	1 unit	131.186.000,-	150.827.300
	Jumlah		2.661.672.158	4.683.476.000

- Bahwa selain terjadi kemahalan harga juga Pengujian terhadap alat-alat kesehatan kedokteran dan KB dilakukan setelah melewati batas Kontrak sebagaimana dalam table sbb :

No	Nama Alat	Uji Fungsi
1	Centrifuge 16 x 15 ml	19, 20 Desember 2103
2	USG Multipurpose 4D	04 Januari 2014
3	Meja Operasi	28 Desember 2013
4	Diagnostic Set	-
5	UV Room Sterilizer	30 Desember 2013
6	Gynaecology Examination Table SS	-
7	Minor Basic Surgey Set	-
8	Infusion Pump	19, 20 Desember 2013
9	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	19, 20 Desember 2013
10	Tympanometer	26 Desember 2013



- Bahwa atas pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan Kedokteran dan KB tersebut, SOLEMAN MANGGENG,S.Sos.MM selaku pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)telah melakukan pembayaran masing-masing :

- 1 Termint I berdasarkan surat perintah membayar Nomor : 00001 tanggal, 05 Desember 2013 sebesar Rp. 922.644.772,- (Sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupeah) di transfer melalui rekening nomor : 0104520513-4 (PT. Khitan Fadhillah Pratama) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kendari.
- 2 Termint II berdasarkan Surat perintah membayar Nomor : 00003 tanggal, 23 Desember 2013 sebesar Rp. 3.690.579.088,- (tiga milyar enam ratus Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan puluh delapan rupeah) di transfer melalui rekening nomor : 0104520513-4 (PT. Khitan Fadillah Pratama) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kendari.

Jadi jumlah uang yang telah dibayarkan kepada PT. Khitan Fadhillah Pratama sebesar Rp. 4.613.223.860,- (empat milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupeah) setelah dipotong pajak.

- Bahwa dari kemahalan harga barang yang diperoleh oleh SUWARDIE KOESHADIE, lalu dibagi-bagikan kepada:
 - 1 Kepada ABD GOFUR als FERRY sekitar bulan Nopember 2013 sekitar antara jam 11.00-12.00 wita, (sebelum pencairan) kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri Makassar ke Bank Mandiri Mamuju atas nama yang sudah dilupa akan tetapi jenis kelamin laki-laki.
 - 2 Kepada ABD GOFUR als FERRY pada bulan Desember 2013 sekitar antara jam 12.00-13.00 wita sebesar kurang lebih Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di kantor Bank BCA cabang Veteran di Makassar.
 - 3 Kepada Terdakwa RAMADHAN, S.Si kurang lebih Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekitar bulan oktober 2013 sekitar antara jam 10.00-12.00 wita (sebelum pencairan) di transfer melaui Bank Mandiri Makassar ke rekening Bank Mandiri di Mamuju atas nama SRI TESTIKA,S,Si.



- 4 Kepada terdakwa RAMADHAN,S,Si kurang lebih Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang saksi transfer sekitar antara jam 11.00-12.00 wita (pada saat pencairan uang muka pada bulan Nopember 2013 sebesar 20%) melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri Mamuju ke rekening atas nama SRI TESTIKA,S,Si.
- 5 Kepada terdakwa RAMADHAN,S,Si, uang cash kurang lebih sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), di café Buana di jalan Uripsumiharjo Makassar.
- 6 Kepada MISRAN sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- 7 Dikembalikan ke Negara sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

Sisanya diambil oleh saksi SUWARDIE KOESHADIE untuk digunakan kepentingan pribadinya.

- Bahwa atas pembayaran tersebut terjadi penyimpangan pengadaan yang tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran/kemahalan harga dari nilai pengadaan **sehingga Negara dirugikan sebesar Rp 1.951.551.797,00.** (satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa **RAMADHAN,S,Si** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **2 ayat (1) jo.pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,jo pasal **55 ayat (1) ke-1** KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **RAMADHAN,S,Si**, dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil Rumah sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 664 tahun 2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penandatanganan Surat Perintah membayar (SPM) dan Bendahara pengeluaran anggaran Dana tugas pembantuan pada RSUD Prov. Sulawesi Barat TA. 2013, yang baik bertindak secara sendiri-sendiri atau maupun secara bersama-sama dengan CATUR PRASETYO, dan SUWARDI KOESHADIE (yang tuntutananya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum, *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.951.551.797,00. (satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sebesar yang terbukti dipersidangan , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RAMDHAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), S.Si, Ketua Panitia tender CATUR PRASETYO dan Pelaksana PT. Khitan Fadhillah Pratama SUWARDIE KOESHADIE dan ABD.GOFUR alias FERY, pada sekitar bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2013, melakukan pertemuan di Exelso Mall Panakkukang Makassar untuk membicarakan tentang pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan KB RSUD Sulbar Tahun 2013. Pada pertemuan tersebut terdakwa RAMADHAN,S.Si memperkenalkan SUWARDI KOESHADIE kepada ABD.GOFUR alias FERY lalu menyuruh SUWARDI KOESHADIE mencari perusahaan (bendera) untuk mengajukan penawaran, kemudian terdakwa RAMADHAN,S.Si memberikan daftar barang yang akan di tenderkan kepada SUWARDIE KOESHADIE untuk menghitung estimasi harga barang, setelah dihitung, SUWARDI KOESHADIE menyerahkan kepada ABD.GOFUR alias FERY. Pada saat itu hasil perhitungan sementara keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Regional (RSUD) Sulawesi Barat sekitar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dari perhitungan tersebut direncanakan dibagikan kepada ABD.GOFUR alias FERY sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang kemudian dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut ABD.GOFUR alias FERY yang akan membagikan kepada terdakwa RAMADHAN, S.Si, setelah itu mereka bubar.
- Bahwa Saksi drg. ASRAN MASDI sebagai Kepala Bidang Perencanaan yang membidangi seluruh kegiatan perencanaan yang berhubungan dengan kebutuhan RSUD, mengetahui dari Dinas Kesehatan bahwa ada pagu anggaran untuk RSUD Prov. Sul-Bar dari Kementerian Kesehatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 sebesar Rp.5.5 Milyar , kemudian saksi drg. ASRAN MASDI membuat perencanaan alat yang dibutuhkan yang sesuai dengan anggaran tersebut sesuai dengan e-planning.

- Bahwa saksi dr.SUPARMAN selaku Direktur RSUD Provinsi Sulawesi barat mengusulkan ke Kementrian Kesehatan Republik Indonesia permintaan daftar kebutuhan rumah sakit oleh Direktur RSUD Prov. Sulbar sekitar bulan Agustus 2013 sebesar Rp.5.500.000.000,-(lima milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Nomor: 000/3348/RSUD/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 APBNP TA. 2013 perihal usulan APBNP TA. 2013 yang selanjutnya surat tersebut disetujui dan ditindaklanjuti oleh Gubernur Sulawesi Barat ke Menteri Kesehatan RI berdasarkan surat Nomor: 904/3840.a/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 perihal Usulan Dana APBNP TA. 2013 tentang kebutuhan alat kesehatan sebesar Rp. 5.498.000.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah;
- Bahwa alat-alat kesehatan yang saksi drg,ASRAN MASDI rencanakan untuk diusulkan ke Kementrian Kesehatan adalah:

1.	Centrifuge 16 x 15 ml
2.	USG Multipurpose 4D
3.	Meja Operasi
4.	Diagnostic Set
5.	UV Room Sterilizer
6.	Gynaecology Examination Table SS
7.	Minor Surgery Instrumen Set
8.	Infusion Pump
9.	Suction Pump
10.	Tympanometer



- Bahwa Sebelum saksi drg.ASRAN MASDI mengajukan Rencana Anggaran Belanja ke Kementerian Kesehatan, terlebih dahulu saksi drg.ASDAN MASDI membuat daftar harga yang diperoleh dari distributor dengan mengambil daftar harga dari 3 (tiga) distributor sekaligus dengan type/merk dan buatan Negara yang memproduksi, kemudian 2 (dua) dari 3 (tiga) distributor tersebut untuk dijadikan sebagai harga pembandingan.
- Bahwa nama-nama distributor yang saksi drg.ASRAN MASDI pakai untuk dijadikan acuan harga barang, type dan merk untuk dimasukkan dalam (Rencana Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA/KL) adalah:

1. Untuk centrifuge dan peralatan Kesehatan Poli Bedah dan Poli THT adalah

- a. CV.Kharisma Utama.
- b. PT.Unggul Kemala Husada.
- c. PT.Chioda Altima Semesta.

2. Untuk USG Multi Purpose 4D adalah :

- a. PT.Rayhan Alkesindo.
- b. PT.Aditama Infosarana.
- c. PT.Dasa Karsa Bersama

- Bahwa dari daftar nama-nama distributor yang diajukan oleh drg.ASDAN MASDI, saksi dr.H.SUPARMAN mendatangi kantor saksi TRYASNO (Cipta Varia Kharisma Utama) meminta penawaran harga alat-alat kedokteran kesehatan pada sekitar bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013, kemudian pada saat itu saksi TRYASNO memberikan surat penawaran harga bersama dengan brosur-brosurnya.
- Bahwa harga yang saksi TRYASNO berikan adalah harga distributor, kemudian saksi TRYASNO masih berikan discount 40 % termasuk PPN dan PPH termasuk barang diterima di Mamuju.
- Bahwa saksi dr.H.SUPARMAN mengetahui bahwa harga penawaran yang saksi TRYASNO berikan (Cipta Varia Kharisma Utama)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan discount 40 % sudah termasuk PPN dan PPH dan barang diterima di Mamuju.

- Bahwa daftar spesifikasi barang yang dimintakan oleh saksi dr.H. SUPARMAN sekaligus harga setiap item barang yang saksi TRYASNO berikan sebagai berikut:

No	Nama Alat	Type	Brand	Harga satuan
1	Centrifuge 16 x 15 ml	NF-048	Nuve turkey	168.500.000.
2	Operating table	OT-125A	ST-FANCE-TAIWAN	198.500.000
3	Diagnostic Set	HB-0250	HEBU Medical Gmbh-Germany	7.375.000
4	UV Room Sterilizer	VFS-100	Famed Todz-Polland	48.625.000
5	Gynaecology Examination Table SS	POLY-030SS	POLY-Indonesia	21.000.000
6	Minor Basic Surgey Set	Varios	HEBU Medical Gmbh-Germany	131.500.000
7	Infusion Pump	Optimal VS	Frensenius Kabi-Fance	55.625.000.-
8	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	SS-100	Sturdy-Taiwan	47.500.000
9	Tympanometer	Flute	Invebtis-Italy	176.500.000.

- Bahwa saksi dr.H.SUPARMAN mengetahui bahwa harga penawaran yang saksi TRYASNO berikan (PT.Cipta Varia Kharisma Utama) mendapatkan discount 40 % sudah termasuk PPN dan PPH dan barang diterima di Mamuju namun terdakwa dr.H.SUPARMAN menaikkan harga alat-alat kesehatan kedokteran dan Keluarga Berencana sehingga menjadi :

UNIT PELAYANAN	NO	NAMA ALAT	QTY	SATUAN	DISTRIBUTOR 1		TYPE/MERK / NEGARA
						JMH	
					HARGA		
LABORATORIUM/ PATOLOGI KLINIK	1	Centrifuge	2	Unit	164,000,000	328,000,000	Harrier Series, MSE - UK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TOTAL	4	Unit	164,000,000	328,000,000	
UNIT PELAYANAN	NO	NAMA ALAT	QTY	SATUAN	DISTRIBUTOR 1		TYPE/MERK/NEGARA
						JMH	
RADIOLOGI					HARGA		
	1	USG Multi Purpose 4D	1	Unit	2,098,000,000	2,098,000,000	ClearValue 650, Philips
		TOTAL	4	Unit	2,098,000,000	2,098,000,000	

UNIT PELAYANAN	NO	NAMA ALAT	QTY	SATUAN	DISTRIBUTOR 1		TYPE/MERK/NEGARA
						JMH	
Instalasi Rawat Jalan POLIKLINIK BEDAH					HARGA		
	1	Operating Table	3	Unit	147,500,000	442,500,000	ST - 08, STURDY – Taiwan
	2	Diagnostic Set	9	Set	7,375,000	66,375,000	HB - 0250, HEBU Medical GmbH - Germany
	3	UV Room Sterilizer	6	Unit	48,625,000	291,750,000	VFS - 100, Famed Todz - Polland



POLIKLINIK THT	4	Examination Table	7	Unit	21,000,000	147,000,000	SG - 680, STURDY - Taiwan
	5	Minor Surgery Instrument Set	8	Unit	131,500,000	1,052,000,000	Various, HEBU Medical GmbH - Germany
	6	Infusion Pump	10	Unit	55,625,000	556,250,000	Optima VS, Frensenius Kabi - France
	1	Suction Pump	7	Unit	45,625,000	319,375,000	OB 2012, BOSCAROL- Italy
	3	Thympanometer	1	Unit	176,500,000	176,500,000	FLUTE, INVENTIS - ITALY
		TOTAL	51	Unit	457,250,000	3,051,750,000	
		GRAND TOTAL	55	Unit	2,719,250,000	5,477,750,000	

(lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa daftar Peralatan Kesehatan Kedokteran dan keluarga Berencana yang disetujui oleh saksi dr. H. Suparman selaku Direktur RSUD Prov. Sulbar dijadikan Rencana Anggaran Belanja (RAB) kemudian dibuat Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga yang disingkat dengan RKAKL yang merupakan petunjuk operasional kegiatan, setelah itu RAB beserta RKAKL diserahkan ke Kementerian Kesehatan sambil menunggu persetujuan dari kementerian kesehatan RI.
- Bahwa setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang di usulkan oleh saksi dr.H.SUPARMAN disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, kemudian saksi dr.H.SUPARMAN menyerahkan kepada terdakwa RAMADHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk di tenderkan.
 - Bahwa barang yang akan diadakan sesuai dengan RAB yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan yakni :

No	Nama Alat	Harga (Rp)
1	Centrifuge 16x15 ml @ Rp. 164.000.000,-	328.000.000,-
2	USG Multipurpose 4D @ Rp. 2.098.000.000,-	2.098.000.000,-
3	Meja Operasi @ Rp. 147.500.000,-	442.500.000,-
4	Diagnostic Set @ Rp. 7.375.000,-	66.375.000,-
5	UV Room Sterilizer @ Rp. 48.625.000,-	291.750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Gynaecology Examination Table SS @ Rp. 21.000.000,-	147.000.000,-
7	Minor Basic Surgey Set @ Rp. 131.500.000,-	1.052.000.000,-
8	Infusion Pump @ Rp. 55.625.000,-	556.250.000,-
9	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery @ Rp. 45.625.000,-	319.375.000,-
10	Tympanometer @ Rp. 175.500.000,-	176.500.000,-
Total		5.477.750.000,-

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, saksi dr.H.SUPARMAN diserahkan kepada terdakwa RAMADHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengarahkan kepada terdakwa RAMADHAN,S.Si selaku PPK untuk membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) dengan mempedomani TOR (Term Of Reference) yang dibuat saksi dr.H.SUPARMAN.
- Bahwa terdakwa RAMADHAN,S.Si tidak mengikuti sepenuhnya spesifikasi merk sebagaimana yang ditetapkan / disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI yang tertuang dalam RAB RSUD Prov. Sulbar tanggal 2 september 2013 tersebut akan tetapi terdakwa RAMADHAN,S.Si membuka ranges/batasan minimal dan maksimal terhadap spesifikasi barang berupa Alat kesehatan menjadi spesifikasi yang umum sebagaimana Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh terdakwa RAMADHAN,S.Si yang mana KAK tersebut sebagian masih mengadopsi dari TOR (Term Of Reference) yang dibuat oleh saksi dr. Suparman selaku KPA, kemudian KAK di serahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk ditenderkan, selain itu terdakwa tidak membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang merupakan kewajiban terdakwa RAMADHAN,S.Si untuk di serahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk ditenderkan.
- Bahwa terdakwa RAMADHAN,S.Si karena kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan CATUR PRASETYO yang kedudukannya selaku Ketua Panitia Tender bersama dengan SUWARDIE KOESHADIE selaku Pelaksana PT.Khitan Fadillah Pratama yang dari awal sudah mengarahkan agar PT.Khitan Fadillah Pratama untuk memenangkan pekerjaan ini sehingga terdakwa RAMADHAN,S.Si tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) dan tidak mengikuti seluruhnya spesifikasi merk yang telah disetujui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Kesehatan sehingga PT. Khitan Fadillah Pratama direktur Sdr. Misran dengan alamat Jln. Ahmad Yani No. 18 Kendari dengan penawaran sebesar Rp.5.151. 823.600,- (lima milyar seratur lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang memenangkan tender tersebut berdasarkan perjanjian kontrak Nomor : 000/5957/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 serta SPK Nomor : 000/5958/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 dilaksanakan selama 35 (tigapuluh lima) hari kalender yang dimulai dari tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.(35 hari kalender).

- Bahwa berdasarkan kontrak spesifikasi barang yang harus diadakan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama adalah :

No	Nama Alat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga (rupiah)
1	Centrifuge 16 x 15 ml	2 unit	140.145.400	280.290.800.
2	USG Multipurpose 4D	1 unit	1.795.327.600	1.795.327.600.
3	Meja Operasi	3 unit	126.045.400	378.136.200
4	Diagnostic Set	9 set	6.302.300	56.720.700
5	UV Room Sterilizer	6 unit	41.552.300	249.313.800
6	Gynaecology Eexamination Table SS	7 unit	17.945.400	125.617.800
7	Minor Basic Surgery Set	8 set	112.372.700	898.981.600
8	Infusion Pump	10 unit	47.534.000	475.340.000.-
9	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	7 unit	38.988.600	272.920.200
10	Tympanometer	1 unit	150.827.300	150.827.300

- Bahwa daftar alat-alat kesehatan kedokteran dan KB yang tertuang didalam Kontrak terjadi selisih kemahalan harga dikarenakan SUWARDI KOESHADIE menaikkan harga barang rata-rata sampai dengan 43 (empat puluh tiga) persen sebagaimana dalam table sbb:

No	Nama Alat	Jumlah	Harga Barang Dari Perusahaan (invoice)	Harga Barang Yang ditawarkan kepada Panitia Tender (rupiah)
1	Centrifuge 16 x 15 ml	2 unit	111.397.000,-	280.290.800.
2	USG Multipurpose 4D	1 unit	932.481.000,-	1.795.327.600.
3	Meja Operasi	3 unit	153.014.400,-	378.136.200
4	Diagnostic Set	9 set	60.127.200.-	56.720.700



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	UV Room Sterilizer	6 unit	198.321.950,-	249.313.800
6	Gynaecology Eexamination Table SS	7 unit	82.494.720,-	125.617.800
7	Minor Basic Surgey Set	8 set	520.748.800,-	898.981.600
8	Infusion Pump	10 unit	271.700.000,-	475.340.000,-
9	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	7 unit	200.200.000,-	272.920.200
10	Tympanometer	1 unit	131.186.000,-	150.827.300
	Jumlah		2.661.672.158	4.683.476.000

- Bahwa selain terjadi kemahalan harga juga Pengujian terhadap alat-alat kesehatan kedokteran dan KB dilakukan setelah melewati batas Kontrak sebagaimana dalam table sbb :

No	Nama Alat	Uji Fungsi
1	Centrifuge 16 x 15 ml	19, 20 Desember 2103
2	USG Multipurpose 4D	04 Januari 2014
3	Meja Operasi	28 Desember 2013
4	Diagnostic Set	-
5	UV Room Sterilizer	30 Desember 2013
6	Gynaecology Eexamination Table SS	-
7	Minor Basic Surgey Set	-
8	Infusion Pump	19, 20 Desember 2013
9	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	19, 20 Desember 2013
10	Tympanometer	26 Desember 2013

- Bahwa atas pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan Kedokteran dan KB tersebut, SOLEMAN MANGGENG,S.Sos.MM selaku pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)telah melakukan pembayaran masing-masing :
- Termint I berdasarkan surat perintah membayar Nomor : 00001 tanggal, 05 Desember 2013 sebesar Rp. 922.644.772,- (Sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupeah) di transfer melalui rekening nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0104520513-4 (PT. Khitan Fadhillah Pratama) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kendari.

- 2 Termint II berdasarkan Surat perintah membayar Nomor : 00003 tanggal, 23 Desember 2013 sebesar Rp. 3.690.579.088,- (tiga milyar enam ratus Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan puluh delapan rupeah) di transfer melalui rekening nomor : 0104520513-4 (PT. Khitan Fadillah Pratama) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kendari.

Jadi jumlah uang yang telah dibayarkan kepada PT. Khitan Fadhillah Pratama sebesar Rp. 4.613.223.860,- (empat milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak.

- Bahwa dari kemahalan harga barang yang diperoleh oleh SUWARDIE KOESHADIE, lalu dibagi-bagikan kepada :

- 1 Kepada ABD GOFUR als FERRY sekitar bulan nopember 2013 sekitar antara jam 11.00-12.00 wita, (sebelum pencairan) kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri Makassar ke Bank Mandiri Mamuju atas nama yang sudah dilupa akan tetapi jenis kelamin laki-laki.
- 2 Kepada ABD GOFUR als FERRY pada bulan Desember 2013 sekitar antara jam 12.00-13.00 wita sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di kantor Bank BCA cabang Veteran di Makassar.
- 3 Kepada Terdakwa RAMADHAN, S.Si kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekitar bulan oktober 2013 sekitar antara jam 10.00-12.00 wita (sebelum pencairan) di transfer melauai Bank Mandiri Makassar ke rekening Bank Mandiri di Mamuju atas nama SRI TESTIKA,S,Si.
- 4 Kepada terdakwa RAMADHAN,S,Si kurang lebih Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang saksi transfer sekitar antara jam 11.00-12.00 wita (pada saat pencairan uang muka pada bulan Nopember 2013 sebesar 20%) melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri Mamuju ke rekening atas nama SRI TESTIKA,S,Si.
- 5 Kepada terdakwa RAMADHAN,S,Si, uang cash kurang lebih sebesar Rp. 280.000.00,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), di café Buana di jalan Uripsumiharjo Makassar.
- 6 Kepada MISRAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Dikembalikan ke Negara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Sisanya diambil oleh SUWARDIE KOESHADIE untuk digunakan kepentingan pribadinya.

- Bahwa atas pembayaran tersebut terjadi penyimpangan pengadaan yang tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran/kemahalan harga dari nilai pengadaan sehingga Negara dirugikan sebesar **Rp 1.951.551.797,00.** (satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Perbuatan terdakwa **RAMADHAN,S,Si** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal.3 jo.pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami maksud dan isinya serta Penasehat hukumnya tidak mengajukan Eksepsi karena sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksinya dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokok menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke.1 Drg.ASRAN MASDY,menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dalam pemeriksaan ada memberi tanda tangan dan masih tetap dengan keterangannya;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Bidang Perencanaan di RS Regional Sulawesi Barat yang tugas rutinnya menerima masing-masing unit kerja apa kebutuhannya untuk diusulkan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan menginput kebutuhan tersebut kedalam data Kementerian Kesehatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada APBN-P Tahun Anggaran 2013 ada Anggaran sebesar Rp.5.500.000.000,-{lima Milyar lima ratus juta untuk Kebutuhan Alat-Alat Kesehatan RS Regional Sulawesi Barat dari Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa saksi membuat ada 10 alat Kesehatan yang saksi ajukan dan terdaftar dalam e-planing Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa saksi selanjutnya membuat Rencana Anggaran Biaya {RAB} dengan cara mengaplod dalam Internet alat Kesehatan tersebut dalam satu hari karena Departemen Kesehatan meminta RAB dan RKA-KL dalam waktu tiga hari maka ada tiga Perusahaan Disribotor telah mengajukan penawaran yaitu untuk Alat Kesehatan Bedah dan THT yang mengajukan adalah CV.Kharisma Utama, PT.Unggul Kemala Husada dan PT.Chioda Altima Semesta sedangkan untuk alat USG Multi Purpose 4 D mengajukan penawaran harga PT.Rayhan Alkesindo, PT.Aditama Infosarana, PT.Dasa Karsa Bersama;
- Bahwa saksi dalam menyusun RAB dan RKA-KL mengambil penawaran yang terendah yaitu untuk alat Kesehatan Bedah dan THT diambil harga dari CV.Kharisma Utama sedangkan untuk alat USG Multi Purpose diambil harga penawaran dari PT.Rayhan Alkesindo
- Bahwa saksi dalam menyusun RAB mengajukan penawaran harga yang terendah dengan total seluruhnya sebesar Rp.5.477.750.000,-{lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah};
- Bahwa saksi setelah itu menyusun RKA-KL di Kementerian Kesehatan bersama Dr.Suparman yang juga ada di sana;
- Bahwa saksi tahu Rencana Anggaran Biaya dan RKA-KL tersebut kemudian menjadi DIPA RS Regional Sulawesi Barat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi ke.2.WINDA BURLIANA B,S.Gz menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dalam memberikannya tidak dipaksa dan tetap dengan keterangan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja selaku Bendahara Pengeluaran di RS Regional Sulawesi Barat diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Gubernur Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi tahu RS Regional Sulawesi Barat Pada Tahun Anggaran 2013 dalam APBN-P mendapatkan Anggaran pengadaan Alat Kesehatan;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan tersebut pada waktu pembayaran Honor Anggota Panitia yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat SPM, Bendahara Pengeluaran dan staf pengelola dan membayar ATK dalam kegiatan tersebut saksi;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembayaran Kontrak pada rekanan untuk pengadaan Alta Kesehatan karena langsung diurus oleh Pejabat Penanda tangani SPM yaitu saksi Suleman Menggeng dan siapa staf yang dilibatkan dalam pencairan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membayarkan Honor panitia dan pembelian ATK dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan ini dana dipakai dari Anggaran Rp.5.500.000.000,-{lima milyar lima ratus juta Rupiah};
- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran untuk pengadaan Alat Kesehatan tersebut dan Perusahaan mana dicairkan saksi juga tidak tahu karena tidak dilibatkan dalam pencairannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi ke.3.SOLEMAN MANGGENG,S.Sos,MM menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan dalam memberikan keterangan tidak dipaksa dan tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian di RS Regional Sulawesi Barat dan untuk Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan bertugas sebagai Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar {SPM} yang Diangkat oleh Gubernur Sulawesi Barat yang SK bersamaan dengan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran {KPA}, Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada tahun Anggaran 2013 dalam APBN-P untuk pengadaan Alat Kesehatan dan KB RS Regional Sulawesi Barat ini mendapatkan DIPA sebesar Rp.5.498.000.000,-{lima milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah};
- Bahwa Pengangkatan ini hanya Khusus untuk dana yang berasal dari APBN Departemen Kesehatan dan untuk Tahun Anggaran 2013 Anggaran APBN hanya kegiatannya untuk Pengadaan Alat Kesehatan ini;
- Bahwa saksi tahu Rekanan yang telah memenangkan Kontrak adalah PT.Khithah Fadilah Pratama dengan Direkturnya MISRAN dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.5.151.823.600,-{lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah};
- Bahwa saksi sebelum menanda tangani SPM maka memeriksa Dokumen Pendukung yaitu Kontrak,Harga Perkiraan Sendiri {HPS}, Berita Acara Penerimaan Barang;
- Bahwa saksi tahu Seluruh dana Kontrak sudah diserahkan pada rekanan yaitu PT.Khitah Fadilah Pratama dan pembayaran dilakukan dalam dua tahap yaitu Termin I dibayarkan tanggal 5 Desember 2013 dan termin ke II dibayarkan tanggal 23 Desember 2013;
- Bahwa saksi tahu Pembayaran Termin I setelah dipotong Pajak sebesar Rp.922.644.772,-{sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah} ditranper ke Rekening PT.Khitah Fadillah Pratama Direkturnya MISRAN di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kendari sedangkan untuk pembayaran Termin II setelah dipotong Pajak sebesar Rp.3.690.579.088,-{tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh delapan Rupiah} juga ditranper ke Rekening PT.Khitah Fadillah Pratama dengan Direkturnya MISRAN di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kendari;
- Bahwa saksi tahu seluruh total pembayaran kepada PT. Khitha Fadillah Pratama sebesar Rp.4.613.223.860,-{empat milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh Rupiah};
- Bahwa saksi tahu dalam proses pembayaran kepada rekanan yang datang mengurus proses pencairan ini hanya Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dan setelah cair saksi juga melaporkannya pada PPK dan setahu saksi pengurusan pencairan oleh PPK tersebut merupakan tugas dari PPK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam proses pencairan ini disamping bertugas sebagai Penanda tangan SPM juga sekaligus yang mengurus SP2D di Biro Keuangan Kantor Gubernur dan ke KPN yang dibantu oleh Pak Hamzah yang mempunyai SIM di KPN dan tidak melibatkan bendahara pengeluaran yaitu saksi Winda Burliana,S.Gz;
- Bahwa saksi yang mengurus ke KPN bersama Hamzah karena sesampai di KPN bila terjadi kesalahan maka saksi bisa langsung memperbaikinya dan menanda tangannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi ke.4.**ANWAR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi dalam masalah pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat tahun 2013;
 - Bahwa sumber dana pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat tersebut berasal dari APBNP tahun anggaran 2013;
 - Bahwa saksi sebagai Kasubid Program dan evaluasi pada RSUD Prov.Sulbar;
 - Bahwa saksi pada kegiatan pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD tahun 2013 membuat usulan kebutuhan alat alat kesehatan dan keluarga berencana sesuai dengan usulan dari unit-unit pelayanan di RSUD;
 - Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD sebesar Rp.5.5 Milyar;
 - Bahwa saksi membuat perencanaan alat kesehatan dan keluarga berencana dan daftar harga sesuai dengan pagu anggaran alat-lat kesehatan yang direncanakan untuk diajukan kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut
- 1 Centrifuge 16x15 ml @ Rp.164.000.000,-
 - 2 USG Multipurpose 4D @Rp.2.098.000.000,-
 - 3 Meja Operasi @Rp.147.500.000,-
 - 4 Diagnostic set @Rp.7.375.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 UV Room Sterilizer @Rp.48.625.000,-
 - 6 Gynaecology Examination Table SS @Rp.21.000.000,-
 - 7 Minor Surgery Instrumen Set @Rp.131.500.000,-
 - 8 Infusion Pump @Rp.55.625.000,-
 - 9 Suction Pump @Rp.45.625.000,-
 - 10 Tympanometer @Rp.175.500.000,-
- Bahwa saksi dalam menentukan daftar harga dengan mengambil sebagai pembanding dari 3 (*tiga*) Distributor;
 - Bahwa nama distributor yang dijadikan pembanding untuk Centrifuge dan peralatan kesehatan Poli Bedah dan Poli THT ,USG Multi Purpuse 4D adalah PT.Rayhan Alkesindo, PT.Aditama Infosarana, PT.Dasa Karsa Bersama;
 - Bahwa dari 3 (*tiga*) Distributor pembanding tersebut diambil daftar harga terendah yakni dengan nilai Rp.5.447.750.000,- (*lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - Bahwa daftar harga terendah yang dipilih tersebut disetujui oleh dr.Suparman selaku Direktur RSUD Provinsi Sulbar;
 - Bahwa saksi selanjutnya atas petunjuk Kementerian Kesehatan membuat RAB dalam bentuk RKAKL dan TOR (Term Of Reference) untuk diserahkan Kementerian Kesehatan;
 - Bahwa RAB yang saksi buat ditandatangani oleh dr.Suparman selaku Direktur RSUD Provinsi Sulbar untuk diserahkan Kementerian Kesehatan;
 - Bahwa nilai RAB pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan dan Keluarga Berencana senilai Rp.5.447.750.000,- (*lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang diserahkan Kementerian Kesehatan telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

Saksi ke.5. **HAMRULLAH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat tahun 2013;
- Bahwa sumber dana pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat tersebut berasal dari APBNP tahun anggaran 2013;
- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan berdasarkan SK Kepala ULP Sulbar Nomor:814.1/116/III/ULP tanggal 15 Maret 2013;
- Bahwa tugas selaku anggota Panitia Pengadaan adalah Melaksanakan Proses pengadaan;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi selaku panitia pengadaan memulai melaksanakan tugas pada bulan Maret 2013;
- Bahwa sumber dana pengadaan alat-alat kesehatan dan KB pada RSUD Prov.Sulbar tahun 2013 dari APBN P sebesar Rp.5.500.000.000,-;
- Bahwa yang memasukan penawaran ada 10 perusahaan melakukan penawaran, perusahaan yang ditetapkan menjadi pemenang didalam pengadaan alat-alat Kesehatan dan KB pada RSUD Prov.Sulbar adalah PT.Khitanan Fadillah Pratama dengan nilai penawaran Rp.5.151.823.600,-;
- Bahwa dasar menetapkan PT.Khitan Fadillah Pratama sesuai dengan KAK dan nilai penawaran terendah;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang Panitia pelelangan selain dari KAK tidak ada menerima HPS dari PPK;
- Bahwa yang diajdikan HPS adalah dokumen RAB atas perintah PPK;
- Bahwa saksi sebelum pelaksanaan lelang pernah dipanggil oleh Sekretaris Pribadinya Gubernur yakni Awaluddin kerumah jabatan Gubernur dengan mengatakan supaya membantu Abd Gafur memuluskan PT.Khitan Fadillah Pratama dalam proses lelang karena paket ini milik Awaluddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Abd Gafur pernah mendatangi kerumah saksi untuk supaya memuluskan proses lelang untuk memenangkan PT.Khitan Fadilla Pratama;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan uang senilai Rp.250.000.000,- namun tidak pernah diterima;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur PT.Khitan Fadilla Pratama;
- Bahwa saksi juga di Intervensi oleh Ramadhan selaku PPK dalam pelaksanaan pelelangan dengan selalu mendatangi meminta supaya spesifikasi barang yang ditawarkan oleh PT.Tekad Teknik untuk di evaluasi kekurangan spesifikasi teknisnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan menerima;

Saksi ke.6. **RISMANISWATY RIDWAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan Keluarga Berencana;
- Bahwa saksi adalah selaku staf bidang perencanaan paa RSUD Regional Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sumber dana pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat tersebut berasal dari APBNP tahun anggaran 2013;
- Bahwa saksi pada kegiatan pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD tahun 2013 membuat usulan kebutuhan alat alat kesehatan dan keluarga berencana sesuai dengan usulan dari unit-unit pelayanan di RSUD;
- Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD sebesar Rp.5.5 Milyar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membuat perencanaan alat kesehatan dan keluarga berencana dan daftar harga sesuai dengan pagu anggaran alat-lat kesehatan yang direncanakan untuk diajukan kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut
 - 1 Centrifuge 16x15 ml 2 unit @ Rp.164.000.000,-
 - 2 USG Multipurpose 4D 1 unit @Rp.2.098.000.000,-
 - 3 Meja Operasi 3 unit @Rp.147.500.000,-
 - 4 Diagnostic set 9 unit @Rp.7.375.000,-
 - 5 UV Room Sterilizer 6 unit @Rp.48.625.000,-
 - 6 Gynaecology Examination Table SS 7 unit @Rp.21.000.000,-
 - 7 Minor Surgery Instrumen Set 8 unit @Rp.131.500.000,-
 - 8 Infusion Pump 10 unit @Rp.55.625.000,-
 - 9 Suction Pump 7 unit @Rp.45.625.000,-
 - 10 Tympanometer 1 unit @Rp.176.500.000,-
- Bahwa saksi dalam menentukan daftar harga dengan mengambil sebagai pembandingan dari Distributor dengan cara mengirim email ke masing-masing Distributor;
- Bahwa untuk pembandingan harga diambil distributor yang memberikani harga yang terendah untuk Centrifuge dan peralatan kesehatan Poli Bedah dan Poli THT adalah PT.Cipta Varia Kharisma Utama, PT.Unggul Kemala Husada, PT.Chioda Altima Semesta, untuk USG Multi Purpuse 4D adalah PT.Rayhan Alkesindo, PT.Aditama Infosarana, PT.Dasa Karsa Bersama;
- Bahwa dari 3 (*tiga*) Distributor pembandingan untuk Centrifuge dan peralatan kesehatan Poli Bedah dan Poli THT adalah PT.Cipta Varia Kharisma Utama, PT.Unggul Kemala Husada, PT.Chioda Altima Semesta tersebut diambil daftar harga terendah yakni untuk alat Centrifuge harga yang terendah PT.Unggul Kemala Husada dengan nilai Rp.164.000.000,-, operating table yang terendah PT.Chioda Altima Semesta dengan nilai Rp.147.500.000,-, Diagnostic set yang terendah PT.Cipta Varia Kharisma Utama dengan nilai Rp.7.375.000,-, Uv Room Sterilizer yang terendah PT.Cipta Varia Kharisma Utama dengan nilai Rp.48.625.000,-, Examination Table yang terendah PT.Cipta Varia Kharisma Utama dengan nilai Rp.21.000.000,-, Minor surgey Instrumen set yang terendah PT.Cipta Varia Kharisma Utama dengan nilai Rp.131.500.000,-, Infusion pump yang terendah PT.Chioda Altima Semesta dengan nilai Rp.55.625.000,-, Suction Pump yang terendah PT.Chioda Altima Semesta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp.45.625.000,-, Tympanometer yang terendah PT. Unggul Kemala Husada dengan nilai Rp.176.500.000,-;

- Bahwa dari 3 (*tiga*) Distributor pembanding untuk USG Multi Purpose 4D yang terendah adalah PT. Rayhan Alkesindo dengan nilai Rp.2.098.000.000,-
- Bahwa harga penawaran yang terendah totalnya adalah Rp.5.447.750.000,- (*lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa daftar harga terendah yang dipilih tersebut disetujui oleh dr. Suparman selaku Direktur RSUD Provinsi Sulbar;
- Bahwa saksi selanjutnya atas petunjuk Kementerian Kesehatan membuat RAB dalam bentuk RKAKL dan TOR (Term Of Reference) untuk diserahkan Kementerian Kesehatan yang ditanda tangani oleh dr. Suparman selaku Direktur RSUD Provinsi Sulbar;
- Bahwa RAB yang saksi buat ditandatangani oleh dr. Suparman selaku Direktur RSUD Provinsi Sulbar untuk diserahkan Kementerian Kesehatan;
- Bahwa nilai RAB pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan dan Keluarga Berencana senilai Rp.5.447.750.000,- (*lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang diserahkan Kementerian Kesehatan telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sudah benar;

Saksi ke.7. **JEFRIANSYAH DWI SAHPUTRA AMORI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan Keluarga Berencana;
- Bahwa saksi adalah selaku Anggota Panitia Kelompok kerja pengadaan barang tahun 2013 bertugas di Dinas Perindustrian;
- Bahwa sumber dana pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat tersebut berasal dari APBNP tahun anggaran 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Kelompok kerja pengadaan barang tahun 2013 bertugas dibagian evaluasi administrasi dan teknis;
- Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD sebesar Rp.5.5 Milyar;
- Bahwa saksi menerima tugas dari unit layanan pengadaan (ULP) untuk melakukan lelang pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat dengan mempelajari KAK yang diberikan oleh PPK tanpa adanya HPS, serta KAK tidak ada mencantumkan harga satuan :
- Bahwa ada 10 Perusahaan yang mengajukan penawaran, yang menjadi pemenang PT.Khitan Fadillah Pratama dengan nilai Rp.5.151.823.600,- (*lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah*);
- Bahwa yang menjadi persyaratan penilai untuk memenangkan perusahaan dalam pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat Harga penawaran tidak melebihi HPS, kelengkapan administrasi, adanya dukungan dari distributor alat, spesifikasi alat yang ditawarkan harus mengacu kepada KAK;
- Bahwa ada terhadap alat USG Multipurpose yang diajukan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama untuk spesifikasinya telah sesuai dengan KAK namun dengan harga ragukan nilainya, sedangkan spesifikasi alat yang lain diperiksa oleh anggota yang lainnya;
- Bahwa saksi pernah menghubungi dengan menelpon PT.AMPM HEALTHCARE INDONESIA selaku pendukung PT.Khitan Fadillah Pratama dalam pengadaan menanyakan harga alat USG Multy Purpose 4D Rp.1.612.000.000,- ditambah dengan diskon 50%;
- Bahwa saksi datang ke kantor PT.AMPM HEALTHCARE INDONESIA menanyakan langsung kepada Tikno menyampaikan harga USG Multy Purpuse 4D harga Rp.1.612.000.000,- tidak ada diskon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mau menandatangani Berita Acara Penetapan pemenang lelang karena takut terjadi mark Up barang;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Awal ke rumah Rumjab Gubernur untuk menandatangani Berita Acara Penetapan pemenang lelang menunjuk PT. Khitan Fadillah Pratama selaku pemenang lelang;
- Bahwa saksi menelpon Fatmawati selaku anggota POKJA untuk menyuruh menandatangani Berita Acara Penetapan pemenang lelang atas nama saksi;
- Bahwa apabila KAK tidak ada harga satuan dan tidak ada HPS maka pelelangan tidak sah atau fiktif;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sudah benar;

Saksi ke.8.**DUDY AGUSTIAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Provinsi Sulbar;
- Bahwa saksi adalah selaku Ketua Panitia Pemeriksaan dan penerima barang pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Provinsi Sulbar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksaan dan penerima barang melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa selaku pelaksana adalah PT. Khitan Fadillah Pratama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima barang dari pelaksana penyedia barang telah sesuai dengan kontrak dan spesifikasi ;
- Bahwa barang alat kesehatan dan KB yang diserahkan oleh pelaksana pengadaan secara bertahap Centrifuge 16x15 ml diserahkan tanggal 19 Desember 2013, USG Multipurpose 4D diserahkan tanggal 20 Desember 2013 Meja Operasi diserahkan tanggal 20 Desember 2013, Diagnostic set diserahkan tanggal 19 Desember 2013, UV Room Sterilizer diserahkan tanggal 20 Desember 2013, Gynaecology Examination Table SS diserahkan tanggal 19 Desember 2013, Minor Surgery Instrumen Set diserahkan tanggal 19 Desember 2013, Infusion Pump diserahkan tanggal 19 Desember 2013, Suction Pump diserahkan tanggal 19 Desember 2013, Tympanometer diserahkan tanggal 15 Desember 2013;
- Bahwa pengujian terhadap alat kesehatan dan KB dilakukan secara tahap Centrifuge 16x15 ml uji fungsi tanggal 20 Desember 2013, USG Multipurpose 4D uji fungsi tanggal 4 Januari 2014 Meja Operasi uji fungsi tanggal 28 Desember 2013, Diagnostic set uji fungsi tanggal 19 Desember 2013, UV Room Sterilizer uji fungsi tanggal 30 Desember 2013, Gynaecology Examination Table SS uji fungsi tanggal 28 Desember 2013, Minor Surgery Instrumen Set uji fungsi tanggal 20 Desember 2013, Infusion Pump uji fungsi tanggal 20 Desember 2013, Suction Pump uji fungsi tanggal 20 Desember 2013, Tympanometer uji fungsi tanggal 26 Desember 2013;
- Bahwa semua barang alat kesehatan dan KB yang diserahkan dibuatkan Berita acara serah terima barang kepada PPK dan ditadangani oleh Panitia serta PPK Nomor:6168/RSUD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada PPK masih ada alat yang masih belum di uji, tatapi saran PPK buatkan saja Barita acara serah terima barang 100%;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

Saksi ke.9.FATMAWATI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan Keluarga Berencana;
- Bahwa saksi adalah selaku Anggota Panitia Kelompok kerja pengadaan barang tahun 2013 bertugas di Dinas Perindustrian;
- Bahwa sumber dana pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat tersebut berasal dari APBNP tahun anggaran 2013;
- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Kelompok kerja pengadaan barang tahun 2013 bertugas dibagian evaluasi administrasi dan teknis;
- Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD sebesar Rp.5.5 Milyar;
- Bahwa saksi selaku anggota Pokja bertugas hanya mengevaluasi dan menyusun dokumen-dokumen lelang, tidak ikut dalam melakukan mengevaluasi spesifikasi dan teknis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa perusahaan yang mengajukan penawaran;
- Bahwa saksi mengetahui pemenang lelang PT.Khitan Fadillah Pratama pada saat menandatangani Berita acara penetapan pemenang lelang;
- Bahwa saksi juga menandatangani Berita acara Evaluasi penawaran;
- Bahwa saksi merasa tidak ada menandatangani Berita acara penetapan pemenang lelang , Berita acara Evaluasi penawaran, Berita acara hasil pelelangan atas nama Jefriansyah selaku anggota Pokja;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapinya;

Saksi ke.10.**JUNAIDI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan tidak dipaksa atau diarahkan dan tetap dengan Keterangan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Enseval Putera Megatrading Tbk sebagai ABM atau Area Busines Maneger operasional cabang Makassar dengan tugas mengamankan piutang dan aset perusahaan dan memastikan penjualan sesuai dengan SOP dari perusahaan;
- Bahwa saksi tahu Perusahaan saksi bergerak Distributor dibidang Alat Kesehatan, abat- obatan, makanan, kosmetik yang pabriknya adalah PT.Enseval Medika Prima;
- Bahwa saksi kenal dengan PT.Khitan Fadilah Pratama karena ada tender pengadaan alat kesehatan dari RS. Regional Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi tahu awalnya dihubungi oleh PT.Khitan Fadilah Pratama dari Kendari dan saksi minta untuk berhubungan dengan Direktur Perusahaan maka mengenalkan diri MISRAN selaku Direktur PT.Khitan Fadilah Pratama dan setelah dikenal direkturnya saksi datang ke Kendari untuk memastikan perusahaan tersebut dan kegiatannya ada di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dan bagaimana teknis pengiriman dan pembayaran barang;
- Bahwa saksi tahu ada yang dipesan oleh PT.Khitan Fadilah Pratama yaitu Alaris GW Dedicated harga Rp.38.000.000,-{tiga puluh delapan juta Rupiah} untuk 10 unit dan Diskon 35% maka total pembayaran Rp.247.000.000,-{dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah}, Sucition Pump Sam 420 harga Rp.40.000.000,-{empat puluh juta Rupiah} untuk 7 unit diskon 35% maka total pembayaran Rp.182.000.000,-{seratus delapan puluh dua juta Rupiah}, Centrifuge 5702230V/50-60Hz harga Rp.47.800.000,- {empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah} untuk 2 unit diskon 35% maka total pembayaran Rp.62.140.000,-{enam puluh dua juta seratus empat puluh ribu Rupiah}, Rotor A-4-38 Verpackt harga Rp.22.700.000,-{dua puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah} untuk 2 unit diskon 35% maka total pembayaran Rp.29.510.000,-{dua puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah}, Adapters for 85 ml harga Rp.3.700.000,-{tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah} untuk 4 unit diskon 35% maka total pembayaran Rp.9.620.000,- {sembilan juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah}, Op Table Elect 525A harga Rp.72.450.000,-{tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah} untuk 3 unit diskon 36% maka total pembayaran Rp.139.104.000,-{seratus tiga puluh sembilan juta seratus empat ribu Rupiah}, Gynaneo Ex table 34102 harga Rp.16.740.000,-{enam belas juta tujuh ratus empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu Rupiah} untuk 7 unit diskon 36% maka total pembayaran Rp.74.995.200,-{tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus Rupiah};

- Bahwa saksi tahu seluruh pembayaran adalah Rp.744.369.200,-{tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah} ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai 10% hingga total pembayaran adalah Rp.818.806.120,-{delapan ratus delapan belas juta delapan ratus enam ribu seratus dua puluh Rupiah};
- Bahwa saksi tahu cara untuk pemesanan barang dilakukan bila dana sudah dikirimkan maka saat itu order barang sudah berjalan dan harga barang itu sudah merupakan harga di tempat pemesan yaitu di Mamuju;
- Bahwa saksi tahu untuk pemesanan yang dilakukan MISRAN maka telah membayar sebanyak dua kali yaitu pembayaran pertama tanggal 2 Januari 2013 melalui transfer kerekening PT.Ensavel di Bank Danamon sebesar Rp.583.300.000,-{lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah} dan yang kedua tanggal 4 Pebruari 2013 dengan jumlah Rp.235.000.000,- {dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah} dengan total seluruhnya sebesar Rp.818.806.120,-{delapan ratus delapan belas juta delapan ratus enam ribu seratus dua puluh Rupiah} sudah termasuk harga Diskon;
- Bahwa saksi tahu barang sudah diserahkan terimakan pada tanggal 20 Desember 2013;
- Bahwa saksi tahu sebelum PT.Khitan Fadilah Partama membeli barang pada saksi harga barang sudah diketahui sebelumnya oleh MISRAN karena sudah ada Nego harga sebelumnya antara Misran dengan PT. Enseval Medika Prima karena yang berhak memberikan diskon adalah PT.Enseval Medika Prima dan kami memberikan harga setelah disepakati didiskon oleh PT. Enseval Medika Prima;
- **Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;**

Saksi ke.11.**TJEN NALLY,S.Pd**,menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membuat Berita Acara Pemeriksaan yang dalam memberikannya tidak dipaksa atau diarahkan dan sekarang tetap dengan keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Direktur Utama PT.AMPM Healthcare Indonesia yang bergerak dibidang Importir dan distributor alat kedokteran;
- Bahwa saksi tahu ada pengadaan Alat kesehatan di RS Regional Sulawesi Barat karena ada Suwardi meminta surat dukungan untuk ikut lelang dan memberikan tiga surat dukungan kepada PT.Khitan Fadil Pratama, PT. Maleo Merdeka Jaya dan PT. Nuri Utama Sanjaya;
- Bahwa saksi sudah kenal Suwardi sebelumnya karena pernah juga ikut lelang ditempat lain perusahaan saksi yang memberikan surat dukungannya ;
- Bahwa saksi tahu dalam surat dukungan tersebut menyangkut produk berupa USG Multi Purpose 4D dengan merek Ultrasonix Tipe Sonic Touch dan produksi Canada dan saksi Suwardi sudah mengetahui harga barang dalam penawaran sebesar Rp.1.795.327.600,-{satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah} dengan harga Jakarta;
- Bahwa saksi tahu memang ada dari Pokja ULP kekantor saksi dan dilayani oleh staf saksi dan ada meninggalkan Surat dan setahu saya hanya menanyakan tentang Surat Dukungan dan tidak ingat masalah harga sebab untuk harga cukup Staf yang melayani karena ada brosur nya;
- Bahwa saksi tahu pemenang lelang adalah PT.Khitan Fadilah Pratama maka setelah itu baru dilaksanakan Nego Harga dan kami biasanya memberikan Diskon 45% paling tinggi dan khusus untuk Suwardi saksi memberikan Diskon sebesar 57% dan dari diskon tersebut saksi masih mendapatkan keuntungan sebesar 20%;
- Bahwa saksi tahu harga setelah diberikan Diskon 57% pada Suwardi yaitu Rp.932.481.000,-{sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah} sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai 10%;
- Bahwa saksi tahu untuk harga tersebut barang sudah sampai di RS Regional Sulawesi Barat dan itu belum termasuk training operator;
- Bahwa saksi tahu untuk pembayaran tersebut sudah dibayarkan oleh Suwardi dua kali yaitu tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp.186.500.000,- {seratus delapan puluh enam juta lima ratus Rupiah} dan pembayaran kedua tanggal 6 Januari 2013 sebesar Rp.745.981.000,-{tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu Rupiah};

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi ke.12,CATUR PRASETYO M,ST,MT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan ada memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar dan tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi bertugas sebagai kepala seksi Perumahan Formal pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat dan dalam kegiatan pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSUD Regional Sulawesi Barat saksi bertugas selaku ketua Panitia Lelang;
- Bahwa saksi selaku Ketua panitia Lelang diangkat oleh Kepala Unit Layanan pengadaan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat nomor.841.1/116/ III/ULP tanggal 15 Maret 2013;
- Bahwa Panitia Lelang saksi ketua, anggotanya adalah Aristiani Maulana,SE, Baharuddin Samuna,SE, Jefriansyah Dwi S.A.S. S.Sos, Fatmawati,S.Sos, Andi Yakub,S.Sos, Hamrullah Said,S.Sos;
- Bahwa saksi sebagai panitia lelang mempunyai tugas melaksanakan proses pengadaan pada kegiatan yang ditugaskan oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan {ULP} dan bertanggung jawab kepada kepala ULP;
- Bahwa saksi tahu perusahaan yang ikut mendaftar sebanyak 66 perusahaan akan tetapi yang memasukan penawaran hanya 10 perusahaan, sedangkan PT.Khitan Fadilah Pratama adalah penawar ketiga tertinggi dengan Nilai sebesar Rp.5.151.823.600,- {lima milyar seratus lima puluh satu delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah} selaku pemenang lelang sedangkan untuk cadangan adalah PT. Maleo Merdeka jaya dengan penawaran tertinggi dengan nilai sebesar Rp.5.249.439.800,-{lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah};
- Bahwa saksi tahu untuk pelaksanaan Lelang yang ada hanya RAB yang ditanda tangani oleh terdakwa Ramadhan sedangkan seharusnya RAB dan Kerangka Acuan kerja ditanda tangani oleh Direktur Rumah Sakit sedangkan HPS seharusnya menjadi tugas Pejabat Pembuat Komitmen membuatnya tidak ada sedangkan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu HPS dijadikan Dasar untuk menjadikan dasar penentuan harga penawaran dari calon rekanan;

- Bahwa saksi tahu Kerangka Acuan kerja {KAK} dari pemenang lelang yaitu PT.Khitan Fadilah Pratama dalam penawarannya ternyata tidak sesuai dengan KAK dalam RAB akan tetapi saksi tetap memenangkan PT.Khitan Fadilah Pratama karena anggota Panitia lelang Hasballah memberitahukan bahwa PT.Khitan Fadilah Pratama adalah perusahaan bawaan dari Feri makanya saksi menanda tangani PT.Khitan Fadilah Pratama sebagai pemenang dan PT.Maleo sebagai Cadangan;
- Bahwa saksi tahu yang ditetapkan selaku pemenang bukan penawar yang terendah yaitu PT.Bumi Presetya Rp.4.553.381.900,-{empat milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus Rupiah}akan tetapi penawar yang nomor 8 yaitu PT.Khitan Fadilah Pratama sebesar Rp.5.151.823.600,-{lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah};
- Bahwa saksi dalam penentuan pemeang lelang juga mendapatkan tekanan dari Pak Awal yang setahu saksi Sekretaris pribadi Gubernur yang meminta supaya perusahaan yang dibawa Feri untuk dimenangkan bahkan anggota panitia lelang yaitu Hasballah dan Jefriansyah pernah disuruh datang kerumah jabatan Gubernur dan ketemu disana dan Awal meminta kembali supaya perusahaan Feri dimenangkan dalam proyek Alkes ini;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan Feri untuk panitia lelang sebesar Rp. 350.000.000 {tiga ratus lima puluh juta Rupiah} akan tetapi yang diberikan kepada panitia lelang lewat Hasballah hanya sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} dan saksi meminta kepada Hasballah untuk mengembalikan uang tersebut karena takut ;
- Bahwa saksi tahu sebelum dilakukan pelalengan saksi pernah bertemu dengan terdakwa Ramadhan dan Feri di Makassar dan disana feri dan Ramadhan mengatakan supaya dalam pelelangan nantinya yang dimenangkan adalah perusahaan yang dibawa oleh Feri dan saksi waktu itu menyarankan kalau bisa dalam pelelangan jangan satu perusahaan yang dibawa feri karena lebih banyak lebih memudahkan panitia dalam memenangkan perusahaan Feri dalam pelaksanaan lelang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah bahwa pertemuan di Makassar setelah dilaksanakan lelang dan atas perintah kepala Rumah Sakit Regional;

Saksi ke.13.MERRY ADRIANA TAMBUNAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sama penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan dan itu semuanya sudah benar dan tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi adalah kariawati PT.Esa Medika Mandiri yang bergerak Distributor alat-alat kesehatan di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu ada pengadaan Alkes di RS Regional Sulawesi Barat setelah ada Fax kepada perusahaan saksi tentang adanya surat penawaran harga akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengirim Fax tersebut dan saksi balas lagi dengan Fax tertanggal 16 September 2013 dengan harga sama dengan harga dalam surat dukungan;
- Bahwa saksi setelah itu datang Suwardi kepada saksi untuk meminta Surat Dukungan untuk tender pengadaan Alkes 3 perusahaan yaitu PT. Khitan Fadilah Pratama, PT.Maleo Merdeka Jaya dan PT. Nuri Teknik;
- Bahwa saksi surat Dukungan tersebut untuk Minor Set dengan harga satuan Rp.81.367.000,-{delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah} per unitnya dan untuk Diagnostic Set Rp.8.351.000,-{delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu Rupiah} satu set dengan penawaran tersebut harga sudah sampai di Mamuju dan sudah ternasuk PPn 10%, harga dalam surat dukungan sama untuk ketiga perusahaan dan kepada perusahaan lainnya yang meminta surat dukungan;
- Bahwa saksi tahu setelah itu datang lagi Suwardi ketempat saksi untuk mengadakan negosiasi harga maka perusahaan memberikan Diskon harga sebesar 27% dari harga Surat Dukungan atau surat penawaran yaitu untuk Minor Set menjadi Rp.59.176.000,-{lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah} per Set dan yang dipesan 8 set maka total pembayaran adalah Rp.473.408.000,-{empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan ribu Rupiah} sedangkan untuk Diagnostic Set menjadi Rp.6.073.455,-{enam juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah} per Set dan dipesan 9 set hingga harganya Rp.54.661.091,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{lima puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh satu Rupiah} kemudian ditambah PPn 10% hingga harga yang dibayarkan Suwardi seharga Rp.580.876.000,-{lima ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah};

- Bahwa saksi tahu kedua produk yang dipesan suwardi adalah produk buatan Jerman;
- Bahwa saksi sudah kenal Suwardi sebelum kegiatan ini karena sebelumnya juga sudah pernah meminta Surat Dukungan pada saksi dan saksi memberikan Diskon paling tinggi 30%;
- Bahwa saksi tahu untuk pemesanan kedua produk saksi sudah dibayar oleh Suwardi melalui Bank BCA Jakarta yaitu pada tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp.87.102.032,-{delapan puluh tujuh juta seratus dua ribu tiga puluh dua Rupiah} dan pembayaran kedua pada tanggal 6 Januari 2013 sebesar Rp.348.525.000,-{tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima Rupiah} ;
- Bahwa saksi tahu produk dari perusahaan saksi sudah diterima oleh RS Regional Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi tahu keuntungan dari perusahaan saksi sekitar 20% setelah diberikan korting harga;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Saksi ke.14.ASEP SETIA MULYANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan saat diperiksa penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan dan itu semua sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Direktur dari PT.Megah Alkesindo yang bergerak sebagai Distributor alat-alat Kesehatan;
- Bahwa saksi tahu ada pengadaan alat kesehatan di RS Regional Sulawesi Barat saat ada Fax penawaran harga tanggal 14 September 2013 untuk 10 item produk perusahaan saksi dan saksi jawab juga dengan Fax ke RS Regional pada tanggal 16 September 2013 memberitahukan bahwa perusahaan saksi alat kesehatan berupa UV Room Sterilliser yaitu produk Germicidal Lamp,Uv-C Flow Chamber with 2 buibs TUV 30 W, On Mobile Stand tipe NBVE 60P produk Polandia dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unitnya Rp.60.097.561,-{enam puluh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah};

- Bahwa saksi juga ada menerima Fax dari PPK RS Regional Sulawesi Barat pada tanggal 10 Oktober 2013 mengenai Surat Penwaran juga dan saksi juga sudah jawab Fax tersebut juga sama dengan Jawaban fax sebelumnya;
- Bahwa saksi setelah itu untuk kelanjutannya maka saksi menyuruh marketing untuk wilayah Sulawesi ke Mamuju bernama BOY LASAPU dan seterusnya marketing saksi mengadakan Komonikasi di RS regional Sulawesi Barat dan dengan siapa komonikasi Boy saksi tidak tahu akan tetapi setahu saksi waktu itu Boy tidak ada melaporkan adanya pembicaraan Diskon dengan RS Regional Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi tahu walau harga sudah ditetapkan maka saksi sudah memberitahukan kepada marketing saksi untuk korting paling banyak diberikan sebesar 30% tergantung banyaknya permintaan ;
- Bahwa saksi tahu setelah itu ada juga datang lewat Fax keperusahaan saksi untuk meminta surat dukungan dari tiga perusahaan yaitu PT. Khitan Fadilah Pratama dengan Direkturnya Misran, kemudian PT.Maleo Merdeka Jaya dan PT.Nuri Teknik tapi saksi tidak ingat siapa direktornya;
- Bahwa saksi kemudian membuat Surat Dukungan untuk PT. Khitan Fadilah Pratama pada tanggal 29 Oktober 2013 dan untuk dua perusahaan lainnya tanggal Surat berbeda saksi tidak ingat tanggalnya dengan harga penawaran yang sama untuk jenis produk Gemicidal Lamp, Uv-C Flow Chamber with 2 bulbs TUV 30 W, On Mobile Stand dengan tipe NBVE 60P produk polandia dengan harga Rp.60.097.561 {enam puluh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah};
- Bahwa saksi tahu setelah PT.Khitan Fadilah Pratama menang maka untuk negosiasi Diskon harga dilakukan oleh marketing saksi bernama Boy Lasapu dan terakhir Korting diberikan kepada PT. Khitan adalah sebesar 45% dengan dasar pemberian korting besar karena permintaan cukup banyak yaitu 6 unit;
- Bahwa saksi tahu harga setelah diberikan korting sebesar 45% maka harga setelah diskon adalah Rp.33.053.658,-{tiga puluh tiga juta lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh delapan Rupiah}sehingga total pembayaran yang dilaksanakan oleh PT.Khitan Fadilah Pratama pada perusahaan saksi sebesar Rp.180.292.682,- {seratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah} ditambah dengan PPn 10% hingga seluruhnya sebesar Rp.198.321.960,- [seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah};

- Bahwa saksi tahu untuk pemberian Diskon oleh marketing saksi Boy Lasapu sebanyak 45% setahu saksi sedangkan keuntungan untuk perusahaan saksi dari pengadaan ini berkisar 20%;
- Bahwa saksi tahu seluruh barang telah saksi serahkan dan pembayaran barang telah dilaksanakan oleh Misran selaku Direktur PT. Phatin Fadilah Pratama;
- Bahwa saksi tahu untuk produk saksi ada Garansi selama satu tahun sedangkan Sperpak ditambah satu tahun lagi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah bahwa saksi tidak ada mengirim Fax keperusahaan saksi;

Saksi ke.15.SRITESTIKA,S.Si, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan merupakan Om saksi yaitu terdakwa adalah adik Ibu saksi namun saksi disumpah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan ada memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar dan tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi adalah disuruh oleh terdakwa untuk buka rekening di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan untuk buka buku rekening akan tetapi untuk Buka buku rekening sekitar bulan Nopember 2013 pagi waktu akan berangkat kerja di kantor Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Sumber Daya Lokal dan Pengujian Material Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat saksi dibawa oleh isteri terdakwa bernama Mama ADIT ke Bank Mandiri Mamuju untuk membuka rekening atas nama saksi dan untuk buka rekening tersebut uang setoran pertama Rp.100.000,-{seratus ribu Rupiah} diberikan oleh isteri terdakwa Mama ADIT di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi setelah membuka rekening saksi menyerahkan Buku Rekening beserta Kartu ATM serta Nomor PIN saksi serahkan pada terdakwa;
- Bahwa saksi setelah itu tidak tahu lagi penggunaan Buku rekening tersebut dan tentang adanya uang masuk pada tanggal 21 Desember 2013 sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,-{tiga puluh juta Rupiah} tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.500.000,-{enam juta lima ratus ribu Rupiah} dan tranper sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} saksi tidak tahu dan apakah sudah diambil saksi juga tidak tahu tapi itu benar rekening yang saksi buka;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi ke.16.SUWARDI KOESHADHIE, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan ada memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar dan tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi adalah selaku pelaksana Rill dalam pengadaan Alat-Alat Kesehatan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dananya dari Departemen Kesehatan RI dalam APBN.P Tahun Anggaran 2013 sebesar 5,4 Milyar;
- Bahwa saksi awalnya di Makassar sekitar bulan September 2013 di telpon oleh terdakwa Ramadhan,S.Si untuk bertemu dan bertemunya di suatu Rumah Makan di Makassar dan disana ada Feri yang dikenalkan oleh terdakwa Ramadhan,S.Si;
- Bahwa saksi karena sudah pengalaman dalam pengadaan Alat-Alat Kesehatan maka Feri menawarkan untuk mengerjakan proyek Pengadaan Alat-Alat Kesehatan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 untuk 10 jenis Barang dan feri memberikan daftar barangnya dan Feri menyuruh saksi untuk menghitung Estimasi Harga dari ke 10 item barang tersebut dengan Anggaran 5,4 Milyar;
- Bahwa saksi setelah menghitung Estimasi Harga untuk kesepuluh barang tersebut berkisar sekitar 3,8 Milyar dengan demikian mendapatkan Estimasi keuntungan sebesar 1,6 Milyar;
- Bahwa saksi waktu itu mengadakan negoisasi dengan Feri disaksikan terdakwa Ramadhan,S.Si awalnya meminta dari keuntungan tersebut sebesar 1,2 Milyar dan saksi mendapatkan sebesar 400 Juta dan setelah Nego didapati kesepakatan bahwa saksi dan pemilik perusahaan mendapatkan 600 Juta dan Feri bersama terdakwa dan Direktur RSUD, Gubernur, Panitia lelang, Pak Awal ajudannya Gubernur mendapatkan 1 Milyar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah kesepakatan tersebut maka mencari Perusahaan yang akan ikut lelang sebanyak tiga perusahaan sesuai petunjuk Feri maka didapati PT.Khitan Padilah Pratama milik saksi MISRAN, PT. Maleo Merdeka Jaya dan PT. Nuri Teknik;
- Bahwa saksi kenal MISRAN karena pernah bekerja sama dalam pengadaan Alat-Alat Kesehatan di Kendari untuk pelaksanaan membuat Dokumen Penawaran saksi MISRAN membuat Surat Kuasa kepada saksi tanggal 29 Oktober 2013 yang berisi untuk mewakili saksi MISRAN untuk menanda tangani semua Dokumen dalam Pengadaan Alat-Alat Kesehatan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat atas nama PT. Khitan Padilah Pratama;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan Perusahaan yang ikut tender maka saksi mengurus Surat Dukungan untuk ketiga perusahaan tersebut kepada Distributor sebagai salah satu syarat untuk dapat ikut Lelang dalam Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di ULP diantara PT.AMPH, PT.Esa Medika Mandiri, PT.Megah Alkesindo;
- Bahwa saksi setelah mendapat Surat Dukungan yang berisi penawaran harga dari Distributor dan mengetahui juga dari harga tersebut akan ada Diskon yang berkisar dari 30% hingga 40% untuk 10 item barang yang akan dilelang maka saksi membuat Dokumen Penawaran untuk ikut lelang bagi PT. Khitan Padilah Pratama Harga Penawaran sebesar Rp.5.151.823.600,- {lima milyar seratus lima puluh satu delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah} dan untuk PT. Maleo Merdeka jaya dengan harga penawaran sebesar Rp.5.249.439.800,-{lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah} sedangkan Dokumen penawaran untuk PT. Nuri Teknik saksi tidak sempat membuat karena tidak keburu dengan waktu untuk ikut lelang;
- Bahwa saksi tahu yang tanda tangan dalam Dokumen Penawaran dari PT. Khitan Padilah Pratama tertulis atas nama MISRAN akan tetapi yang tanda tangan adalah saksi dan ini sesuai juga dengan surat kuasa tertanggal 29 Oktober 2013;
- Bahwa saksi tahu rendahnya harga penawaran dari PT. Khitan Padilah Pratama sebesar Rp.5.151.823.600,- {lima milyar seratus lima puluh satu delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah} tidak akan mengurangi Estimasi Keuntungan sesuai kesepakatan antara saksi ,Feri dan terdakwa di Makassar yaitu sebesar 1,6 Milyar sebab waktu menyusun tersebut Estimasi harga pasar sebenarnya pada saat tersebut saksi belum tahu persis maka setelah dapat Surat Dukungan dari Distributor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi dapat menghitung secara persis jika dibuat penawaran lebih rendah dari Anggaran sebesar 5,4 Milyar maka Estimasi keuntungan tetap dengan 1,6 Milyar;

- Bahwa saksi setelah membuat Dokumen penawaran untuk kedua Perusahaan tersebut yang ikut lelang kemudian memberitahukan kepada Feri dan selanjutnya Feri yang mengatur pelaksanaan lelang hingga kedua Perusahaan tersebut yaitu PT. Khitan Faradilah Pratama dengan Nilai sebesar Rp.5.151.823.600,- {lima milyar seratus lima puluh satu delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah} ditetapkan selaku pemenang lelang sedangkan untuk cadangan adalah PT. Maleo Merdeka jaya dengan penawaran sebesar Rp.5.249.439.800,- {lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah};
- Bahwa saksi setelah mengetahui sebagai pemenang adalah PT. Khitan Padilah Pratama maka ditanda tangani Surat Perjanjian yang dilaksanakan di Makassar antara RAMADHAN, S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} mewakili RSUD Propinsi Sulawesi Barat dengan MISRAN selaku Direktur PT. Khitan Fadilah Pratama untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat – Alat Kesehatan Kedokteran dan KB Nomor. 0000/5957/RSUD/XI/2013 tertanggal 26 Nopember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.151.823.600,- {lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah} dengan pekerjaan dimulai sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d 31 Desember 2013 atau selama 35 hari kalender
- Bahwa saksi tahu Surat Perjanjian tersebut tanda tangan MISRAN selaku Direktur PT. Khitan Padilah Pratama adalah saksi yang membuat sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 29 Oktober 2013 saksi dapat membuat tanda tangan MISRAN tersebut;
- Bahwa saksi tahu pembayaran tahap pertama kepada PT. Khitan Fadilah Pratama sebesar Rp.1.030.364.720,- {satu milyar tiga puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah} dan setelah dipotong PPh maka disetorkan kerekening PT. Khitan Fadilah Pratama sebesar Rp.922.644.772,- {sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah};
- Bahwa saksi tahu setelah itu seluruh Uang tersebut dicairkan oleh saksi MISRAN dan menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Dokumen Penawaran yang saksi buat untuk PT. Khitan Padilah Pratama tidak sesuai spesifikasinya dengan KAK dari RSUD Sulawesi Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disetujui oleh Departemen Kesehatan RI akan tetapi bila dihitung Item-item barang yang saksi adakan kualitasnya lebih baik dari KAK tersebut;

- Bahwa saksi yang melakukan negoisasi dengan Distributor dalam pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat hingga mendapatkan Diskon yang berpariasi;
- Bahwa saksi untuk melaksanakan Kontrak maka membuat Surat Kuasa untuk melaksanakan isi Kontrak dari MISRAN selaku Direktur PT. Khitan Padilah Pratama dengan Saksi tertanggal 30 Nopember 2013;
- Bahwa saksi yang membuat Purchase Order dari PT. Khitan Padilah Pratama dengan mencontoh tanda tangan MISRAN kepada PT Enseval Putera Megatrading pada tanggal 27 Nopember 2013 untuk barang Infuse Pump merk Carefusion dengan Tipe Alaris GW untuk 10 unit, Suction Pump merk MG Electric Tipe SAM 420 untuk 7 unit, Centrifuge merk EPPENDORF Tipe 5702 untuk 2 unit, Operating Table merk MAK Tipe 52501E untuk 3 unit, Gynaecological Exam Table merk MAK Tipe 34102 untuk 7 unit;
- Bahwa saksi tahu MISRAN ada bertemu dengan saksi JUNAIDI dari PT Enseval Putera Megatrading di Kendari;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 20 Desember 2013 atas seluruh Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan Serah Terima Barang dan saksi yang bertanda tangan atas nama MISRAN;
- Bahwa saksi tahu waktu dibuatkan Berita Acara Serah Terima barang tersebut untuk beberapa barang belum dilaksanakan Uji Fungsi sedangkan saksi tahu sesuai dengan Kontrak Berita Acara Serah Terima Barang baru dapat dilaksanakan setelah dilaksanakan Uji Fungsi;
- Bahwa saksi tahu dipercepatnya dibuat Berita Acara Serah Terima Barang karena pembayaran pada Akir tahun sangat mendesak sebab bila tidak dibayarkan maka Anggaran bisa dikembalikan ke Pusat;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 23 Desember 2013 pembayaran pelunasan sebesar Rp.4.121.458.880,-{empat milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah} dan setelah dipotong PPn maka disetor kerekening PT. Khitan Faradilah Pratama sebesar Rp.3.690.579.088, {tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh delapan Rupiah};

- Bahwa saksi tahu seluruh uang tersebut oleh saksi MISRAN juga diserahkan kepada saksi hingga yang tinggal hanya ratusan ribu rupiah saja dalam rekening PT, Khitan Padilah Pratama;
- Bahwa saksi dari uang yang diterima tersebut maka saksi berikan kepada MISRAN sebesar Rp.121.000.000,-{seratus dua puluh satu juta} yang diperuntukan untuk membayar utang saksi kepada MISRAN sebesar Rp.18.000.000,-{delapan belas juta Rupiah} dan Rp.103.000.000,-{seratus tiga juta Rupiah} untuk jasa pinjam pakai perusahaan;
- Bahwa untuk terdakwa Ramadhan,S.Si saksi berikan berupa Cek sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} kemudian tranfer pada rekening Sri Testika sebesar tanggal 21 Desember 2013 sebesar Rp.30.000.000,- {tiga puluh juta Rupiah} dan tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.500.000,- {enam juta lima ratus ribu Rupiah} dan Rp.50.000.000,- {lima puluh juta Rupiah} dan di Depan bank Mandiri Mamuju sebesar Rp.50.000.000,- {lima puluh juta Rupiah} dan di Makassar sebesar Rp.1.000.000,-{satu juta Rupiah} hingga seluruhnya sebesar Rp.187.500.000,- {seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus Rupiah}
- Bahwa saksi juga telah memberikan Kepada Feri yang katanya untuk Gubernur Sulbar, Untuk Direktur RSUD Propinsi Sulawesi Barat dan untuk Panitia Lelang yaitu Rp.100.000.000,-{seratus juta Rupiah} sebelum pencairan dengan cara ditranfer ke rekening Bambang, kemudian tunai sebesar Rp.400.000.000,-{empat ratus juta Rupiah}, kemudian tunai Rp.15.000.000,- {lima belas juta Rupiah}, kemudian membayar Mobil Rass ke Dealer sebesar Rp.220.000.000,-{dua ratus dua puluh juta Rupiah}, kemudian uang tunai di Makassar sebesar Rp.5.000.000,-{lima juta Rupiah} dan sebesar Rp.10.000.000,-{sepuluh juta Rupiah} di Makassar Rp.2.500.000,-{dua juta lima ratus ribu Rupiah} dan Rp.1.000.000,-{satu juta Rupiah} tunai di Mamuju sehingga yang telah saksi berikan kepada Feri sebesar Rp.753.500.000,-{tujuh ratus lima puluh tiga juta Rupiah};
- Bahwa saksi sebelumnya ada mempersiapkan untuk Direktur RSUD propinsi Sulawesi Barat sebesar Rp.150.000.000,-{seratus lima puluh juta Rupiah} akan tetapi tidak jadi diserahkan karena Direktur ada kegiatan dinas diluar dan saksi juga ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan untuk Gubernur sebesar Rp.250.000.000,-{ dua ratus lima puluh juta Rupiah } akan tetapi tidak jadi saksi serahkan;

- Bahwa sisanya saksi penggunaan untuk keperluan saksi sendiri;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi ke.17, Dr.SUPARMAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan ada memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar dan tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi adalah Direktur RSUD Propinsi Sulawesi Barat pada tahun 2013 tersebut untuk tahun anggaran 2013 awalnya saksi mengusulkan kepada Gubernur untuk diteruskan pada Departemen Kesehatan RI untuk tahun Anggaran 2013 sebesar 45,5 Milyar dengan perincian 40 Milyar untuk Fisik Bangunan RSUD dan 5,5 Milyar untuk pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB dan yang dikabulkan oleh Departemen adalah untuk pengadaan Alat-Alat Kesehatan sebesar Rp.5,5 Milyar dan itupun diberikan pada APBN-P tahun 2013;
- Bahwa setelah saksi mengetahui untuk pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB disetujui oleh Departemen Kesehatan maka sekitar bulan September 2013 saksi telah mengusulkan pada Gubernur Sulawesi Barat untuk Struktur pelaksanaannya yaitu untuk Kuasa Pengguna Anggaran{KPA} adalah saksi sendiri, untuk Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} adalah terdakwa Ramadhan,S.Si untuk penanda tangani SPM adalah Soleman Mangkeng, S.Sos,MM dan bendahara Pengeluaran adalah WINDA BURLIANA B,S.Gz
- Bahwa tugas saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran { KPA } adalah mengkoordinir seluruh Kegiatan dalam pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD dengan pelaksana yang terkait;
- Bahwa saksi awalnya bersama perencana ada membuat RAB dan untuk KAK dibuat oleh terdakwa RAMADHAN,S.Si yang telah disetujui oleh Departemen Kesehatan RI untuk sepuluh jenis barang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan RI TA.2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada bulan September 2013 tersebut ada memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ramadhan,S.Si untuk melakukan kordinasi dengan ketua Panitia Lelang ULP Propinsi Sulawesi Barat saksi Catur Prasetyo M,ST.MT;
- Bahwa saksi tahu dalam Penyusunan dan tanda tangan RAB adalah dan KAK baru terdakwa menyusun dan menanda tangani dan setelah diusulkan pada Depertemen kesehatan RI telah disetujui dengan anggaran sebesar Rp.5.477.750.000,-{lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah};
- Bahwa saksi setelah seluruh Dokumen penggusulan dan pernyataan yang saksi tanda tangani dalam seluruh Dokumen maka saksi menyerahkan kepada terdakwa untuk diproses Lelang oleh ULP Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi waktu pelaksanaan lelang oleh panitia Lelang pernah mengirim Surat pada tanggal 28 oktober 2013 untuk menunda lelang karena ada Spesifikasi dalam Dokumen Lelang yang tidak sesuai dengan KAK akan tetapi Panitia Lelang tetap melaksanakan Lelang;
- Bahwa saksi pernah mengingatkan terdakwa Ramadhan supaya menjalankan kegiatan sesuai Dokumen yang telah disetujui oleh Depertemen Kesehatan RI maka tidak ada masalahnya;
- Bahwa saksi dalam melakukan pembayaran pelunasan saksi tahu dari penanda tangani SPM saksi Soleman Manggeng,S.Sos,MM;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dalam kegiatan pengadaan RSUD Propinsi Sulawesi Barat sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} dari terdakwa Ramadhan,S.Si ataupun dari pihak lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur CV.Kharisma Utama pada bulan Agustus 2013 dan tidak ada menerima Dokumen Penawaran Harga atas pengadaan alat-Alat Kesehatan RI dan tidak tahu ada Diskon dari penawaran harga tersebut
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah bahwa dia ada memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- kepada saksi;

Saksi ke.18. MISRAN menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tiak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan ada memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar dan tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi adalah Direktur dari PT. Khitan Padilah Pratama yang berkantor di Kendari;
- Bahwa saksi tahu adanya pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD propinsi Sulawesi Barat setelah saksi ditemui oleh SUWARDI di kendari;
- Bahwa saksi kenal dengan SUWARDI karena pernah bekerja sama dalam pengadaan Alat-Alat Kesehatan di Kendari;
- Bahwa saksi didatangi oleh SUWARDI dan mengatakan bahwa PT. Khitan Pratama Padilah akan dipakainya untuk ikut penawaran lelang di ULP Sulawesi Barat dalam kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Sulawesi Barat tahun Anggaran 2013;
- Bahwa saksi meminjamkan PT. Khitan Padilah Pratama dengan membuat Surat Kuasa tertanggal 29 Oktober 2013 yang gunanya untuk mengajukan Penwaran;
- Bahwa saksi tidak ada bertanda tangan dalam Dokumen Penawaran yang tanda tangan adalah saksi SUWARDI;
- Bahwa saksi kemudian diberitahukan oleh saksi SUWARDI bahwa perusahaan saksi PT. Khitan Padilah Pratama memenangkan dalam kegiatan pengadaan Alat-Alat kesehatan dan KB di RSUD Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi tidak ada menanda tangani Surat Perjanjian antara PT. Khitan Padilah Pratama dengan RAMADHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} mewakili RSUD Propinsi Sulawesi Barat untuk Pekerjaan Pengadaan Barang Alat – Alat Kesehatan Kedokteran dan KB Nomor. 0000/5957/RSUD/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.151.823.600,-{lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah};
- Bahwa saksi tidak ada mengajukan Purchase Order dari PT. Khitan Padilah Pratama kepada PT Enseval Putera Megatrading pada tanggal 27 Nopember 2013;
- Bahwa saksi pada tanggal 30 Nopember 2013 ada membuat Surat Kuasa kepada Suwardi yang di warmerking di Notaris Rayan Riadi,SH,M.Kn di Kendari untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kegiatan pengadaan Alat-Alat Kesehatan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dengan membayar Pajak Perusahaan nantinya;

- Bahwa saksi ada bertemu saksi Junaidi dari PT Enseval Putera Megatrading di Kendari untuk membicarakan pelunasan pembayaran pengiriman Barang yang dikirim untuk RSUD Propinsi Sulawesi Barat sekitar awal bulan Januari tahun 2014 ;
- Bahwa saksi setelah bertemu saksi Junaidi pada tanggal 2 Januari 2013 itu membayar ke rekening PT Enseval Putera Megatrading di Bank Danamon untuk tahap pertamanya sebesar Rp.583.300.000,-{lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah} sedangkan uangnya dari saksi Suwardi;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pembayaran pelunasan kepada PT Enseval Putera Megatrading dan tahu lunas setelah dilakukan penyidikan
- Bahwa saksi dalam kegiatan pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KAB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat telah diberi uang oleh saksi SUWARDI sebesar Rp.121.000.000,-{seratus dua puluh satu juta Rupiah} dengan perincian Rp.103.000.000,-{seratus tiga juta Rupiah} untuk Jasa atas peminjaman Perusahaan sedangkan Rp.18.000.000,-{delapan belas juta Rupiah merupakan pembayar utang saksi Suwardi kepada saksi
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Ahli SYARIFUDDIN,SE Auditor dari Kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Barat dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik dalam bentuk berita Acara dan itu semuanya sudah benar;
- Bahwa Ahli mempunyai Pengalaman Audit Keuangan,Audit Operasional, Audit Kinerja, Audit Investigasi/PKKN dan pernah memberikan keterangan selaku Ahli dalam sidang Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Sulawesi Selatan;
- Bahwa Ahli dalam melakukan Audit Investigasi dalam kegiatan Alkes di RSUD Propinsi Sulawesi Barat ini ada Ahli temukan **tidak ada Harga Perkiraan Sendiri {HPS}** sebagai dasar untuk Panitia Lelang dalam menentukan harga kewajaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang pada saat dilaksanakan lelang, kemudian dalam penetapan pemenang PT.Khitan selaku Pemenang Lelang ternyata Jaminan Garansi penjamin yaitu PT.Asuransi Purna Artanugraha dilaksanakan dengan Bersarat yaitu berlakunya **surat jaminan penawaran** sedangkan garansi tidak boleh bersyarat Panitia Penerima Barang membuat Berita Acara penerimaan Barang pada saat **barang belum dilaksanakan Uji Kompetensi** dan Barang yang diterima oleh RSUD Propinsi Sulawesi Barat **tidak sesuai dengan Spesifikasi yang ada dalam Kerangka Acuan Kerja{KAK} dan Kontrak;**

- Bahwa dalam kasus ini Ahli melaksanakan Metode perhitungan kerugian Keuangan Negara dengan cara menghitung nilai pembayaran yang diterima oleh rekanan PT.Khitan Fadilah Pratama berdasarkan Dokumen pembayaran Pengadaan Alat kesehatan pada RSUD Sulawesi Barat TA 3013 sebesar Rp.4.613.223.860,-{empat milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh Rupiah} yang diserahkan pada rekening PT.Khitan Padilah Pratama di BPD Cabang Kendari dikurangi dengan Nilai barang yang dibayarkan kepada Suplayer termasuk setelah diperhitungkan PPN dan PPH;
- Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran yang dilakukan PT. Khitan Fadilah Pratama kepada suplayer untuk pengadaan Alkes di RSUD Sulawesi Barat adalah sebesar Rp.2.661.672.063,-{dua milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratys tujuh puluh dua ribu enam puluh tiga Rupiah} sehingga terjadi selisih bayar yang merupakan kerugian Negara sebesar Rp.1.951.551.797,-{satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah};
- Bahwa hasil perhitungan tersebut Ahli dapat dari selisih pembayaran untuk Alat Centrifuge 16x15 ml dengan Suplayer PT.Enseval Putra sebesar Rp.168.893.800,-{seratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah}, alat USG Multipurpose dengan Suplayer PT.AMPM sebesar Rp.862.846.600,-{delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus Rupiah}, alat Meja Operasi dengan Suplayer PT.Mega Andalan sebesar Rp.225.121.800,- {dua ratus dua puluh lima juta sertus dua puluh satu ribu delapan ratus Rupiah}, alat Diagnostic set dengan Suplayer PT.Esa Medika Minus pembayaran sebesar Rp.3.406.505,-{tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus lima Rupiah}, alat UV Room Sterilizer Suplayer PT.Mega Alkes sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50.991.852,-{lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua Rupiah}, alat Gynaecology Examination Table SS Suplayer PT.Mega Andalan sebesar Rp.43.123.080,-{empat puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu delapan puluh Rupiah}, alat Minor Basic Surgery Set Suplayer PT.Esa Medika sebesar Rp.378.232.800,-{tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus Rupiah} alat Infusion Pump Suplayer PT.Enseval Putra sebesar Rp.203.640.000,- {dua ratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah}, alat Suction Apparatus W/Rechargeable Battery Suplayer PT.Enseval Putra sebesar Rp.72.720.200,- {tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus Rupiah}, alat Tympanometer Suplayer PT.Demka Sakti sebesar Rp. 19.640.310,- {sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus sepuluh Rupiah} hingga seluruh berjumlah sebesar Rp.2.021.803.937,- {dua milyar dua puluh satu juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh Rupiah} dan semuanya dikurangi pembayaran PPh Pasal 22 1,5% sebesar Rp.70.252.140,- {tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh Rupiah} hingga didapatkan kerugian Negara sebesar Rp.1.951.551.797,-{satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah};

- Bahwa Ahli juga mendapatkan Barang yang diterima tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja{KAK} dan kontrak yaitu untuk pengadaan alat Centrifuge 16 x 15 ml kapasitasnya seharusnya 4.500 rpm yang ada adalah 4.400 RPM dan dan Maximum capacity 16 x 15 ml yang ada 30 x 15 ml, untuk USG M ulti Purpose 4 D spesifikasinya 4D Broadband curved array ; 1 unit sedangkan yang ada 4D convex transducer ; 1 unit dan Broadband sector array ; 1 unit yang ada Phased array transducer ; 1 unit, untuk Operating Table Spesifikasi Kidney elevator ; 1 set dan ini tidak ada, untuk Diagnostic set Spesifikasi Bent Arm Throat Lamp tidak ada, Spesifikasi Tongue Depressor tidak ada, 3 ear specula dan lamp holder with plug contact tidak ada ternyata muncul dalam pengadaan ,untuk UV Room Sterilizer tidak ada spesifikasi Dimension 1125 x 210 x 130 mm dan Overall Dimension ; 600 x 1740 x 600 mm tidak ada ternyata muncul dalam pengadaan oleh rekanan;
- Bahwa menurut Ahli tidak adanya pemberian jasa keuntungan dari Kerugian Negara kepada rekanan karena dari awalnya yaitu adanya pertemuan antara Feri dan PPK Ramadhan,S.Si di Makassar untuk pelelangan dimenangkan oleh perusahaan yang dibawa Fery hingga pelaksanaan kegiatan Lelang Alat Kesehatan RSUD Propinsi Sulawesi Barat telah cacat hukum maka Ahli berpendapat tidak perlu diberikan dalam perhitungan kerugian Negara untuk Jasa rekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli jasa untuk rekanan itu bila untuk bidang kontruksi sebesar 15% sedangkan diluar Kontruksi tidak ada diatur;
- Bahwa Ahli juga tahu Berita Acara Penerimaan Barang Nomor.6168/RSUD/XII/2013 tertanggal 20 Desember 2013 dan untuk pembayaran lunas tanggal 23 Desember 2013 sedangkan Uji Fungsi seharusnya dilaksanakan sebelum Penyerahan Barang akan tetapi dilaksanakan setelah penyerahan barang yaitu untuk Barang USG Multipurpose 4D Uji Fungsi tanggal 4 Januari 2013, Meja Operasi uji Fungsi tanggal 28 Desember 2013, UV Romm Sterilizer uji Fungsi tanggal 30 Desember 2013, Gynaecology Examination Table SS uji Fungsi tanggal 30 Desember 2013, Tympanometer uji Fungsi tanggal 26 Desember 2013;
- Bahwa Ahli tahu masa kontrak selama 35 hari kalender dimulai tanggal 26 Nopember 2013;
- Bahwa Ahli mengetahui RAB seharusnya disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran akan tetapi sesuai dengan RAB tertanggal 15 Oktober 2013 ditanda tangani oleh PPK sedangkan KAK disusun dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen sedangkan HPS dibuat dan disusun oleh PPK sebagai pedoman penentuan harga penawaran dalam pelaksanaan Lelang dan Lelang tidak dapat mengambil penentuan harga penawaran dari RAB sebab RAB hanya dipergunakan untuk dasar menentukan harga dalam pengajuan Barang ke Departemen Kesehatan;
- Bahwa Ahli mengetahui bila ditemukan keganjilan dalam pelaksanaan lelang maka berdasarkan pasal 83 Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pedoman pengadaan Barang / Jasa maka Kuasa Pengguna Anggaran {KPA} dapat membatalkan Pelaksanaan Lelang;
- Bahwa Ahli berpendapat sesuai dengan Pasal 64 perpres No.45 Tahun 2013 Diskon, Rabat, Komisi dalam pengadaan /penjualan di APBN merupakan Hak Negara dan harus diserahkan kepada Negara;
- Bahwa atas keterangan Ahli ini terdakwa menyatakan RAB adalah juga merupakan HPS dalam pelaksanaan Lelang Alkes di RSUD Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa RAMADHAN,S.Si telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik dahulunya dan tetap dengan keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah staf di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dan telah mempunyai sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa maka terdakwa diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dalam pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB RSUD Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa terdakwa tahu anggaran dari Departemen Kesehatan RI melalui dana APBN.P Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.5.447.750.000,- (*lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa terdakwa awalnya tahu diangkat oleh Direktur RSUD Propinsi Sulawesi Barat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} sekitar awal bulan September 2013 dan setelah itu terdakwa disuruh melakukan kordinasi dengan ketua Panitia lelang ULP Sulawesi Barat saksi CATUR PRASETYO M,ST,MT;
- Bahwa terdakwa untuk bertemu dengan saksi CATUR PRASETYO M,ST, MT bersama Feri di Makassar sekitar bulan September 2013 tersebut dan Feri meminta kepada saksi CATUR PRASETYO M,ST, MT supaya dalam pengadaan Alat Kesehatan dan KB di RSUD Sulbar yang dimenangkan dalam Lelang adalah perusahaan yang dibawahnya;
- Bahwa terdakwa tahu saksi CATUR PRASETYO M,ST, MT menyarankan supaya perusahaan Feri tersebut yang ikut lelang jangan satu supaya lebih mudah dalam penentuan pemenang;
- Bahwa terdakwa tahu besoknya setelah pertemuan dengan Ketua Panitia Lelang terdakwa menelpon saksi SUWARDI yang sudah dikenalnya karena pernah sebagai rekanan dalam pengadaan di RSUD Sulbar tahun 2011;
- Bahwa terdakwa dalam pertemuan dengan saksi SUWARDI juga ada Feri mengenalkan pada Saksi SUWARDI bahwa Feri yang mendapatkan untuk kegiatan pengadaan Alat-Alat Kesehatan RSUD Sulbar dengan Anggaran sebesar 5,4 Milyar untuk 10 item pengadaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tahu Feri menawarkan kepada saksi SUWARDI untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan coba membuat Estimasi harga untuk sepuluh item pengadaan tersebut dengan anggaran 5,4 milyar;
- Bahwa terdakwa tahu berdasarkan Estimasi Harga yang dibuat oleh saksi SUWARDI maka ditemukan Estimasi keuntungan sebesar 1,6 Milyar dan Feri mendapatkan sebesar 1 Milyar sedangkan untuk saksi SUWARDI dan perusahaan mendapatkan sebesar 600 juta;
- Bahwa terdakwa sebelum membuat RAB memang ada membuat Surat Penawaran harga ke Distributor yang terdakwa tanda tangani dan memakai Kop Surat RSUD Sulbar beserta Nomor Surat akan tetapi yang mengirim ke Distributor bukan Fax RSUD akan tetapi yang mengirim adalah saksi SUWARDI;
- Bahwa terdakwa membuat RAB yang akan dilaksanakan Lelang oleh ULP dengan RAB yang dibuat oleh saksi Dr.Suparman dan telah disetujui oleh Departemen Kesehatan RI berbeda Spesifikasinya;
- Bahwa terdakwa mengetahui dalam Dokumen untuk pelaksanaan pelelangan yang dikirim ke ULP tidak ada Harga Perkiraan Sendiri {HPS} dan oleh panitia lelang memang ada pemberitahuan kepada terdakwa mengenai HPS ini dan terdakwa memberitahukan supaya untuk HPS dipakai dasarnya adalah RAB dan panitia ULP tidak keberatan dan tetap melaksanakan lelang;
- Bahwa terdakwa tahu Direktur RSUD Propinsi Sulbar ada mengirim Surat ke Panitia Lelang tertanggal 28 Oktober 2013 untuk melakukan perubahan atas beberapa Spesifikasi barang yang akan dilaksanakan pelelangannya tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja {KAK} akan tetapi karena waktu mendesak akhir tahun bila diroboh akan memakan waktu lagi dan Anggaran akan kembali ke departemen serta adanya tekanan dari Feri dan Awal yang berkaitan dengan Kesepakatan Fee yang ada maka kegiatan pengadaan Alat-Alat kesehatan tersebut tetap dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu perusahaan mana saja dari SUWARDI sebagai peserta lelang karena SUWARDI langsung berurusan dengan Feri;
- Bahwa terdakwa tahu yang dimenangkan oleh Panitia Lelang benar perusahaan yang diurus oleh saksi SUWARDI yaitu PT Khitan Padilah Pratama dengan Direkturnya MISRAN di Kendari akan tetapi terdakwa tidak kenal dengan MISRAN tersebut dan baru kenal waktu mau dilakukan penahanan oleh Penyidik;
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat pembuat Komitmen {PPK} setelah ditetapkan pemenang lelang oleh panitia lelang maka membuat Surat Perjanjian Pengadaan Alat-Alat Kesehatan kedokteran dan KB nomor. 000/5957/RSUD/XI/2013 tertanggal 26 Nopember 2013 dengan Direktur PT. Khitan Paradilah Pratama MISRAN ;
- Bahwa terdakwa untuk menanda tangani Kontrak tersebut dilaksanakan di Makassar dan tidak bertemu dengan saksi MISRAN akan tetapi bertemu dengan saksi SUWARDI dan apakah Kontrak ditanda tangani saksi MISRAN terdakwa tidak tahu sebab Kontrak selesai ditanda tangani diserahkan kepada saksi SUWARDI;
- Bahwa terdakwa setelah menanda tangani Kontrak dan Surat Perintah Memulai Pekerjaan {SPMK} dengan PT.Khitan Paradilah Pratama pada tanggal 5 Desember 2013 Nomor. 00001/345108/ 2013 telah membuat Surat Permintaan Pembayaran {SPP} pertama kepada PT. Khitan Fadilah Pratama sebesar Rp.1.030.364.720,-{satu milyar tiga puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah} dan setelah dipotong PPn maka disetorkan kerekening PT. Khitan Fadilah Pratama sebesar Rp.922.644.772,-{sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah};
- Bahwa terdakwa pada tanggal 20 Desember 2013 ada menyuruh saksi Dodi Agustian Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang walaupun saat tersebut belum dilaksanakan Uji Fungsi pada hal terdakwa tahu sebelum dilaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Barang sesuai dengan Kontrak harus dilaksanakan Uji Fungsi lebih dahulu;

- Bahwa terdakwa melakukan Serah Terima Barang lebih dahulu karena waktu akan melakukan pembayaran untuk dana pengadaan tersebut sudah sangat mendesak dan waktu itu terdakwa tidak ada memerintahkan Suwardi untuk segera mungkin melaksanakan Uji Fungsi;
- Bahwa terdakwa juga ikut bertanda tangan dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut sedangkan Uji Fungsi baru dilaksanakan setelah pembayaran lunas;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 23 Desember 2013 telah membuat Surat Permintaan Pembayaran {SPP} nomor 00003/345108/2013 mengajukan dan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran kepada Pembuat SPM saksi Soleman Menggeng,S.Sos dan mencairkannya untuk pembayaran pelunasan sebesar Rp.4.121.458.880,- {empat milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah} dan setelah dipotong PPn maka disetor kerekening PT. Khitan Faradilah Pratama sebesar Rp.3.690.579.088, {tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh delapan Rupiah};
- Bahwa terdakwa untuk kegiatan pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Sulawesi Barat ini dari hasil dari kesepakatan pembahagian Estimasi Keuntungan dengan Feri dan saksi Suwardi Koeshadhie maka saksi Suwardi telah memberikan kepada terdakwa Ramadhan,S.Si Uang beberapa kali yaitu Cek dengan nilai Rp.50.000.000,- {lima puluh juta Rupiah} kemudian ditransper kerekening saksi Sri Testika tiga kali yaitu tertanggal 21 Desember 2013 sebesar Rp.30.000.000,- {tiga puluh juta Rupiah}, tanggal 23 Desember dua kali yaitu sebesar Rp.6.500.000,- {enam juta lima ratus ribu Rupiah} dan sebesar Rp.50.000.000,- {lima puluh juta Rupiah} dan sebesar Rp.50.000.000,- {lima puluh juta Rupiah} diserahkan didepan Bank Mandiri Mamuju dan ada Rp.1.000.000,- {satu juta Rupiah} waktu saksi bertemu di Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seluruhnya terdakwa Ramadhan,S.Si menerima Rp.187.500.000,-{seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus Rupiah};

- Bahwa terdakwa dari dana yang ditransper saksi Suwardi Koeshadhie kemudian menyerahkan kepada saksi Dr.Suparman sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah}, kepada Panitia Pemeriksa Barang yaitu saksi Dodi Agustiawan, Umar Tuami dan Asriadi masing-masing sebesar Rp.5.000.000, {lima juta Rupiah}, untuk penanda tangani SPM saksi Soleman Manggeng sebesar Rp.5.000.000,-{lima juta Rupiah} dan KTU RSUD Sulawesi Barat bernama Hj.Suhaina sebesar Rp.8.000.000,-{delapan juta Rupiah};
- Bahwa terdakwa ada memakai Mobil merek Russ yang disuruh pakai oleh Feri beberapa hari akan tetapi Mobil tersebut ditarik oleh pembiayaan karena Mobil tersebut setelah dibayar lunas oleh Saksi Suwardi seharga Rp.220.000.000,-{dua ratus dua puluh juta} oleh Feri digadaikan lagi sebesar Rp.170.000.000,-{seratus tujuh puluh juta Rupiah} dan tidak pernah dibayarnya hingga ditarik oleh pembiayaan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa didepan persidangan penuntut Umum telah mengajukan dan diperlihatkan bukti surat berupa:

- 1 1 (satu) bundel dokumen usulan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2013 Rumah sakit Umum Daerah Prov Sulbar;
- 2 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan alat-alat kesehatan .kedokteran dan KB RSUD Prov Sulbar APBN TA 2013;
- 3 1 (satu) bundel fotocopy Term of reference pengadaan alat kesehatan RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
- 4 1 (satu) lembar rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 000/5764/RSUD/X/2013 tanggal 16 oktober 2013;
- 5 1 (satu) bundel surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 tanggal 23 oktober 2013;
- 6 1 (satu) lembar usulan paket pengadaan barang dan jasa;
- 7 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya tanggal 15 oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 2 (dua) lembar surat pernyataan dr.Suparman tentang kegiatan yang dilaksanakan melalui APBNP tugas pembantuan TA 2013 nomor : 000/342/RSUD/IX/2013;
- 9 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
- 10 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
- 11 1 (satu) bundel revisi spesifikasi nomor 000/3351/RSUD/X/2013 tanggal 23 oktober 2013;
- 12 2 (dua) lembar nomor 4716 /KU/VII/2013 surat penawaran PT CV Kharisma utama kepada direktur rumah sakit prov Sulbar Tanggal 29 agustus 2013;
- 13 1 (satu) bundel foto coy surat penrnnyataan tanggungjawab mutlak nomor 000/3430/RSUD/IX/2013;
- 14 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT Maleo Mardeka Jaya;
- 15 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT Khitan dan hasil konfirmasi ke perusahaan AMPN (Pendukung khitan) serta perhitungan kesesuaian harga penawaran;
- 16 1 (satu) lembar berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor 000/91/RSUD/XI/2014;
- 17 1 (satu) bundel foto copy PT Enseval Putera Megatrading Tbk;
- 18 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT Mega Alkesindo;
- 19 1 (satu) bundel fotocopy PT Esa medika Mandiri;
- 20 1 (satu) bundel dokumen PT Demka sakti;
- 21 1 (satu) bundel dokumen PT AMPM healthcare Indonesia;
- 22 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;
- 23 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;
- 24 1 (satu) bundel faktur pajak;
- 25 (dua) lembar fotocopy slip setoran BRI,BB an Terdakwa Suwardi Koeshadie dkk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara persidangan adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- 1 Bahwa RSUD Propinsi Sulawesi Barat pada APBN.P Tahun Anggaran 3013 ada mendapatkan Anggaran untuk Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB dari Departemen Kesehatan RI sebanyak 5.500.000.000,-{lima milyar lima ratus juta Rupiah} untuk pengadaan 10 {sepuluh} item Alat Kesehatan;
- 2 Bahwa RSUD Propinsi Sulawesi Barat oleh Kementerian Kesehatan RI untuk menyusun RKA-KL{Rencana Kerja Anggaran kementerian Lembaga} dan RAB {Recana Anggaran Biaya} yang dibuat oleh saksi Drg. Asran Masdi dengan sepengetahuan saksi dr. Suparman selaku Direktur RSUD di Jakarta untuk 10 item barang tersebut berdasarkan penawaran tiga Distributor diambil harga penawaran terendah dengan RAB seluruhnya berjumlah Rp.5.477.750.000,-{lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah} dan RAB tersebut ternyata ditanda tangani oleh terdakwa bukan Direktur RSUD Propinsi Sulawesi Barat;
- 3 Bahwa pada bulan September 2013 saksi Dr.Suparman mengusulkan kepada Gubernur Sulawesi Barat untuk pelaksana pengadaan RSUD propinsi Sulawesi Barat TA.2013 yang terdiri saksi Dr.Suparman selaku Kuasa Pengguna Anggaran {KPA}, terdakwa Ramadhan,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} saksi Soleman Manggeng,S.Sos selaku pejabat penanda tangan SPM dan saksi WINDA BURLIANA B,S.Gz selaku bendahara Pengeluaran, maka saksi Dr.Suparman memberitahukan kepada terdakwa Ramadhan,S.Si untuk melakukan Kordinasi dengan ketua Lelang ULP Propinsi Sulawesi Barat saksi Catur Prasetyo M,ST,MT;
- 4 Bahwa terdakwa Ramadhan,S.Si pada bulan September 2013 bersama Feri datang ke Makassar menemui Ketua Panitia Lelang saksi Catur Prasetyo M,ST,MT dan dalam pertemuan tersebut Feri meminta kepada saksi Catur Prasetyo M,ST,MT dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Alat-Alat kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat ini dilaksanakan oleh perusahaan yang dibawa oleh Feri dan saksi Catur Prasetyo M,ST,MT meminta supaya Feri menyertakan tidak satu perusahaan saja tetapi kalau bisa tiga untuk lebih mudah menentukan pemenangnya dalam pelaksanaan Lelang;

- 5 Bahwa terdakwa Ramadhan,S.Si besoknya menelpon saksi SUWARDI karena sebelumnya sudah pernah bekerja dalam pengadaan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat untuk bertemu dan dalam pertemuan tersebut terdakwa Ramadhan,S.Si memperkenalkan Feri sebagai orang yang mendapatkan Proyek untuk pengadaan alat-alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat;
- 6 Bahwa Feri menyuruh saksi Suwardi untuk menghitung Estimasi Harga untuk pengadaan 10 barang di RSUD Propinsi Sulawesi Barat tersebut dan berdasarkan hitungan saksi Suwardi maka dari Anggaran 5,4 Milyar maka dari Estimasi harga maka didapati Estimasi Keuntungan sebesar 1,6 Milyar dan awalnya Feri meminta bahagian sebesar 1,2 Milyar dan saksi Suwardi sebesar 400 Juta dan setelah Nego antara Feri dan Suwardi maka disepakati Feri, yang diperuntukan untuk terdakwa Ramadhan,S.Si,Gubernur melalui Pak AWAL dan Direktur RSUD, Panitia Lelang mendapatkan bahagian sebesar 1 Milyar dan saksi Suwardi mendapat sebesar 600 juta yang akan dipergunakan untuk jasa pelaksana dan Fee pemilik Perusahaan nantinya;
- 7 Bahwa terdakwa setelah mengetahui isi kesepakatan antara Feri dengan saksi Suwardi maka memberitahukan isi kesepakatan ini kepada AWAL karena AWAL menelpon saksi menanyakan isi kesepakatan dengan saksi Suwardi Koeshadhie tersebut;
- 8 Bahwa terdakwa Ramadhan,S.Si setelah itu menyusun dan menanda tangani KAK untuk disetujui oleh Departemen Kesehatan RI dan kemudian RAB seharusnya disusun dan ditanda tangani oleh Direktur RSUD Propinsi Sulawesi Barat saksi Dr.Suparman akan tetapi terdakwa Ramadhan,S.Si yang menanda tangannya;
- 9 Bahwa untuk pelaksanaanya kegiatan Pengadaan ini terdakwa RAMADHAN, S.Si selaku Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sulawesi Barat dan diangkat secara resmi baru ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor.664 tahun 2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Penunjukan dan Pengangkatan KPA,PPK, Penanda tangan SPM dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Dana Tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantuan pada RSUD Propinsi Sulawesi Barat TA.2013 dan sesuai SK diatas terdakwa diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK};

10 Bahwa terdakwa Ramadhan,S.Si setelah diangkat secara resmi maka selaku PPK mengirim Dokumen pelaksanaan lelang pengadaan Alat Kesehatan kepada Pokja Unit Layanan lelang Propinsi Sulawesi Barat dan oleh ULP untuk pelelangan telah dibentuk Panitia lelang yang diketuai oleh saksi Catur Prasetyo M,ST,MT;

11 Bahwa terdakwa RAMADHAN,S.Si bersama Feri sebelum Pelaksanaan pelelangan telah bertemu ketua Panitia Lelang saksi Catur Prasetyo M, ST.MT di Makassar untuk membicarakan supaya dalam pelaksanaan pelelangan alat - alat kesehatan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dimenangkan oleh perusahaan yang dibawa oleh Feri dan saksi Catur pada saat itu tidak menolak akan tetapi menyarankan kepada Feri dan terdakwa supaya dalam pelelangan tersebut Perusahaan yang diikuti dalam pelaksanaan lelang jangan satu perusahaan akan tetapi paling tidak ada tiga Perusahaan;

12 Bahwa dalam pelaksanaan lelang benar saja ada tiga perusahaan yang dibawa Feri ikut dalam Lelang dan hal ini dapat kita lihat dalam mengurus Surat Dukungan sebagai salah satu syarat dapat ikut lelang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Distridubor Alat Kesehatan yaitu saksi Tjen Nely dari PT.AMPH, saksi Merry Adriana Tambunan dari PT.Esa Medika Mandiri, saksi Asep Setia Mulyana dari PT.Megah Alkesindo untuk pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat mereka telah mengeluarkan surat Dukungan untuk tiga peserta Lelang yaitu PT.Khitan Fadillah Pratama, PT.Maleo Merdeka Jaya dan PT Nuri Teknik yang semuanya diurus oleh saksi Suwardi Koeshadhie ;

13 Bahwa terdakwa sebelum menyerahkan pengadaan Alat kesehatan RSUD Propinsi Sulawesi Barat berdasarkan Rencana Anggaran Biaya {RAB} yang seharusnya membuat Harga perkiraan Sendiri {HPS} sebagai panduan untuk menentukan harga pelaksanaan Lelang oleh panitia Lelang akan tetapi panitia Lelang tetap melaksanakan lelang tanpa HPS dengan mengambil penentuan harga berdasarkan Rencana Anggaran Biaya {RAB} yang ditanda tangani juga oleh terdakwa Ramadhan,S.Si seharusnya RAB untuk menentukan besaran harga barang yang akan diajukan pada Departemen Kesehatan RI dan seharusnya ditanda tangani oleh Kepala RSUD Propinsi Sulawesi Barat bukan oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} yang bertugas untuk menyusun HPS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bahwa terdakwa Ramadhan,S.SI dalam menyusun RAB juga telah menghubungi saksi saksi Tjen Nely dari PT.AMPH, saksi Merry Adriana Tambunan dari PT.Esa Medika Mandiri, saksi Asep Setia Mulyana dari PT.Megah Alkesindo untuk meminta Surat Penawaran harga atas 10 item barang yang dikirimkan kepada saksi melewati Fax dan Kop Surat dari RSUD Propinsi Sulawesi Barat yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku PPK dan para saksi memberikan harga yang sama yang tertera dalam Surat Dukungan yang diberikan kepada ketiga peserta lelang dalam pengadaan Alkes;
- 15 Bahwa dalam pelaksanaan Lelang oleh ULP Propinsi Sulawesi Barat yang diketuai oleh saksi Catur Prasetyo M,ST.MT walaupun tidak ada Harga Perkiraan Sendiri {HPS} sebagai pedoman untuk penawaran pelelangan oleh Pejabat Pembuat Komitme {PPK} namun tetap melaksanakan proses pelelangan dengan dasar pedoman penawaran adalah Rencana Anggaran Biaya {RAB} dan benar saja Panitia lelang menetapkan pemenangnya salah satu perusahaan yang dibawa oleh Feri yaitu PT.Khitan Faradilah Pratama sebagai penawar ketiga tertinggi dengan Nilai sebesar Rp.5.151.823.600,- {lima milyar seratus lima puluh satu delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah} selaku pemenang lelang sedangkan untuk cadangan adalah PT. Maleo Merdeka jaya dengan penawaran tertinggi dengan nilai sebesar Rp.5.249.439.800,-{lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah};
- 16 Bahwa terdakwa RAMADHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} setelah ditetapkan pemenangnya oleh Panitia Lelang Propinsi Sulawesi Barat langsung membuat dan menanda tangani Surat Perjanjian dengan SUWARDI di Makasar dan yang bertanda tangan selaku Direktur PT. Khitan Fadilah Pratama adalah MISRAN untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat-alat Kesehatan Kedokteran dan KB Nomor. 0000/5957/RSUD/XI/2013 tertanggal 26 Nopember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.151.823.600,-{lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah} dengan pekerjaan dimulai sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d 31 Desember 2013 atau selama 35 hari kalender;
- 17 Bahwa setelah ada Kontrak dan Surat Perintah Memulai Pekerjaan {SPMK} maka terdakwa RAMADHAN,S.Si pada tanggal 5 Desember 2013 Nomor. 00001/345108/2013 telah membuat Surat Permintaan Pembayaran {SPP} untuk termin pertama Penanda tangan SPM dan dicairkan sebesar Rp.1.030.364.720,-{satu milyar tiga puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah} dan setelah dipotong PPn maka disetorkan kerekening PT. Khitan Fadilah Pratama sebesar Rp.922.644.772,-{sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah};

18 Bahwa terdakwa RAMADHAN,S.Si dalam pelaksanaan pengadaan Alat-Alat Kesehatan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat pada tanggal 20 Desember 2013 telah memerintahkan kepada Panitia pemeriksa dan Penerima Barang untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang kepada PPK dan ditadangani oleh Panitia serta PPK Nomor: 6168/RSUD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 dan saksi Dodi Agustian menyampaikan kepada terdakwa RAMADHAN,S.Si selaku PPK masih ada alat yang masih belum di uji Fungsi, tatapi saran terdakwa RAMADHAN,S.Si buatkan saja Barita acara serah terima barang 100%;

19 Bahwa terdakwa RAMADHAN,S.Si pada tanggal 23 Desember 2013 nomor 00003/345108/2013 mengajukan dan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran {SPP} kepada Pembuat SPM saksi Soleman Menggeng,S.Sos dan saksi mencairkannya untuk pelunasan sebesar Rp.4.121.458.880,- {empat milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah} dan setelah dipotong PPn maka disetor kerekening PT. Khitan Faradilah Pratama sebesar Rp.3.690.579.088, {tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh delapan Rupiah};

20 Bahwa terdakwa RAMADHAN,S.Si baru melaksanakan Uji Fungsi yaitu untuk Barang USG Multipurpose 4D Uji Fungsi tanggal 4 Januari 2013, Meja Operasi uji Fungsi tanggal 28 Desember 2013, UV Romm Sterilizer uji Fungsi tanggal 30 Desember 2013, Gynaecology Examination Table SS uji Fungsi tanggal 30 Desember 2013, Tympanometer uji Fungsi tanggal 26 Desember 2013 seharusnya sesuai Kontrak Uji Fungsi dilaksanakan sebelum dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima Barang oleh panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan baru dilakukan pelunasan pembayaran kepada PT. Khitan Padilah Pratama;

21 Bahwa terdakwa Ramadhan,S.Si juga telah menanda tangani Berita Acara pemeriksaan dan Penerimaan Barang pada hal barang yang diterima tersebut tidak sesuai dengan Sepefikasi Kerangka Acuan Kerja{KAK} dan kontrak dengan barang yang diserahkan oleh PT. Khitan Padilah Pratama yaitu untuk pengadaan alat Centrifuge 16 x 15 ml kapasitasnya seharusnya 4.500 rpm yang ada adalah 4.400 rpm dan dan Maxcimum capacity 16 x 15 ml yang ada 30 x 15 ml, untuk USG M ulti Purpose 4 D spesifikasinya 4D Broadband curved array ; 1 unit sedangkan yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D convex transducer ; 1 unit dan Broadband sector array ; 1 unit yang ada Phased array transducer ; 1 unit, untuk Operating Table Spesifikasi Kidney elevator ; 1 set dan ini tidak ada, untuk Diagnostic set Spesifikasi Bent Arm Throat Lamp tidak ada, Spesifikasi Tongue Depressor tidak ada, 3 ear specula dan lamp holder with plug contact tidak ada ternyata muncul dalam pengadaan ,untuk UV Room Sterillizer tidak ada spesifikasi Dimension 1125 x 210 x 130 mm dan Overal Dimension ; 600 x 1740 x 600 mm tidak ada ternyata muncul dalam pengadaan oleh rekanan;

- 22 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syafrudin,SE Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat maka didapatkan kerugian Negara sebesar Rp.1.951.551.797,-{satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah};
- 23 Bahwa terdakwa RAMADHAN,S.Si telah menyuruh saksi SRITESTIKA, S.Si untuk membuka rekening di Bank Mandiri sekitar bulan Nopember 2013 dan setelah ada Buku rekening dan ATM beserta Nomor Fin maka diserahkan kepada terdakwa RAMADHAN,S.Si dan pada rekening tersebut telah ditransper uang untuk terdakwa Ramadhan oleh saksi Suwardi tanggal 21 Desember 2013 sebanyak Rp.30.000.000,-{tiga puluh juta Rupiah} tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.500.000,-{enam juta lima ratus ribu Rupiah} dan transper sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah};
- 24 Bahwa terdakwa RAMADHAN,S.Si disamping ada menerima uang dari SUWARDI berupa Cek sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} dan tunai diberikan didepan Bank Mandiri Mamuju sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} dan di Makassar sebesar Rp.1.000.000,-{satu juta Rupiah} hingga keseluruhan terdakwa Ramadhan,S.Si telah menerima uang dari saksi Suwardi sebesar 187.500.000,-{seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah};
- 25 Bahwa terdakwa RAMADHAN,S.Si dari dana yang ditransper saksi SUWARDI kemudian menyerahkan kepada saksi Dr.Suparman sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah}, kepada Panitia Pemeriksa Barang yaitu saksi Dodi Agustiawan, Umar Tuami dan Asriadi masing-masing sebesar Rp.5.000.000, {lima juta Rupiah}, untuk penanda tangani SPM saksi Soleman Manggeng sebesar Rp.5.000.000,-{lima juta Rupiah} dan KTU RSUD Sulawesi Barat bernama Hj.Suhaina sebesar Rp.8.000.000,-{delapan juta Rupiah};
- 26 Bahwa saksi Suwardi disamping menyerahkan uang kepada terdakwa Ramadhan ,S.Si juga telah menyerahkan kepada Feri yang seluruhnya berjumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.753.500.000,-{tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah} dan kepada saksi Misran seluruhnya berjumlah Rp.103. 000.000,-{seratus tiga juta Rupiah};

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu:

PRIMAIR : Melangar Pasal 2 ayat {1} Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1} ke-1.e KUHP;;

SUBSIDAIR : Melangar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan .Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1} ke-1e KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu jika tidak terbukti maka baru dipertimbangkan dakwaan Subsidiari;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair mengenai Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan.Undang- Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat {1} ke 1.e KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiman diubah dan ditambah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan .Undang- Undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat {1} ke 1.e KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Secara Melawan hukum;
- 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4 Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- 5 Yang melakukan, yang meyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Unsur ke-1. “Setiap orang“:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 yakni orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo orang perseorangan yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang yang bernama **RAMADHAN.S.Si**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dalam kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor.664 tahun 2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Penunjukan dan Pengangkatan KPA,PPK, Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Dana Tugas Pembantuan pada RSUD Propinsi Sulawesi Barat TA.2013 dan ternyata setelah identitasnya ditanyakan di persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut, yang ternyata pula setelah ditanyakan di persidangan Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa tersebut dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2. Secara Melawan Hukum:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam penjelasan Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 yang diroboh dengan Undang-undang Nomor.20 tahun 2001 tentang Pembantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.003/PUU-IV/2006 tertanggal 24 Juli 2006 berbunyi “ Semua Perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur , apabila undang-undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan undang-undang tadi maka perbuatan tersebut merupakan melawan hukum secara Formil karena ada undang-undang yang dilanggarnya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari uraian Putusan mahkamah Konstitusi diatas maksud Perbuatan Melwan Hukum disini adalah Perbuatan melwan Hukum dalam arti Formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Wiyono, SH hal.45 penerbit Sinar Grafika mengatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus memangku suatu Jabatan atau Kedudukan sedangkan Jabatan hanya dipergunakan untuk pegawai Negeri baik selaku Pejabat Struktural maupun fungsional ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa Ramadhan,S.Si, mempunyai jabatan selaku Pegawai Negeri Sipil di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dan berdasarkan Surat keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor.664 tahun 2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Penunjukan dan Pengangkatan KPA,PPK, Penanda tangan SPM dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Dana Tugas Pembantuan pada RSUD Propinsi Sulawesi Barat TA.2013 diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen {PPK}

Menimbang, bahwa terdakwa Ramadhan,S.Si yang mempunyai Kedudukan dalam melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dalam Pengadaan Alat-Alat kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dengan dana berasal dari APBN-P Tahun Anggaran 2013 , oleh saksi Dr.Superman selaku Direktur RSUD Propinsi Sulawesi Barat pada bulan September 2013 sewaktu terdakwa mau diusulkan untuk diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} telah disuruh untuk berkordinasi dengan Ketua panitia Lelang ULP Propinsi Sulawesi Barat saksi Catur Prasetyo M, ST.MT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Ramadhan,S.Si dalam berkordinasi dengan saksi Catur Prasetyo M, ST.MT di Makassar juga ikut Feri dalam pertemuan tersebut, Feri meminta kepada saksi Catur Prasetyo M, ST.MT untuk pelaksana kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat nantinya supaya dimenangkan Perusahaan yang dibawa Feri dan saksi Catur Prasetyo M,ST.MT menyetujuinya dan mengusulkan kepada ferinya supaya Perusahaan yang ikut tiga perusahaan untuk mempermudah menentukan pemenang Lelang;

Menimbang, bahwa terdakwa Ramadhan,S.Si besoknya menelpon saksi Suwardi Koeshadhie untuk dapat bertemu ditempat yang sama di Makassar dan dalam pertemuan tersebut terdakwa Ramadhan,S.Si mengenalkan Feri sebagai orang yang mendapatkan Proyek Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dan Feri meminta supaya saksi Suwardi Koeshadhie membuat Estimasi harga untuk sepuluh item pekerjaan Alat-Alat kesehatan dan KB dengan Anggaran sebesar 5,4 Milyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Estimasi Harga yang dilakukan oleh saksi Suwardi Koeshadhie untuk pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat maka didapati Estimasi Keuntungannya sebesar 1,6 Milyar dan berdasarkan nego antara saksi Suwardi Koeshadhie dengan Feri disepakati untuk Feri yang diperuntukan untuk terdakwa, Direktur RSUD Propinsi , Gubernur, Panitia lelang sebesar 1 Milyar dan saksi Suwardi Koeshadhie dan pemilik Perusahaan sebesar 600 juta;

Menimbang, bahwa setelah Surat Keputusan penunjukan selaku PPK dikeluarkan terdakwa Ramadhan,S.Si telah mengirim Dokumen Lelang pada Panitia Lelang walaupun ada Dokumen KAK dan RAB namun terdakwa tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri {HPS} sebagai tugas Pejabat Pembuat Komitmen{PPK} yang gunanya untuk menentukan harga kewajaran dalam menentukan pemenang dan oleh panitia lelang yaitu saksi Hamrullah ada menyampaikan kepada terdakwa namun terdakwa memerintahkan supaya dilaksanakan lelang dengan memakai RAB sebagai HPS yang akibatnya batas penentuan harga kewajaran menurut harga pasar tidak diketahui secara persis oleh panitia lelang hingga Panitia Lelang tidak mempunyai Pedoman harga pasar atas sepuluh item barang untuk pengadaan Alat Kesehatan pada saat tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Ramadhan,S.Si dalam pelaksanaan pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat walaupun mengetahui antara pengadaan yang dilaksanakan oleh rekanan dengan KAK yang telah disusunnya tidak sesuai dengan spesifikasinya yang telah disetujui oleh Departemen Kesehatan RI namun tetap melanjutkan pengadaan tersebut karena dari pengadaan ini telah ada kesepakatan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

estimasi Keuntungan dan hal lainnya bila tidak dilaksanakan Anggaran akan kembali ke Pusat;

Menimbang, bahwa terdakwa Ramadhan,S.Si pada tanggal 20 Desember 2013 telah memerintahkan saksi Dodi Agustiawan untuk tetap membuat Berita Acara Pemeriksaan barang dan Serah terima Barang walaupun saat tersebut sebahagian barang belum dilaksanakan Uji Fungsi sementara sesuai dengan syarat-syarat dalam kontrak , Berita Acara Serah Terima Barang dibuat setelah Uji Fungsi dilaksanakan;

Menimbang, Bahwa terdakwa Ramadhan,S.Si pada tanggal 23 Desember 2013 telah membuat Surat Permintaan Pembayaran {SPP} kepada Panitia Penanda tangani SPM pada hal saat pembayaran diajukan atas beberapa Barang dalam pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat belum dilaksanakan Uji Fungsi;

Menimbang, bahwa semua perbuatan tersebut dapat dilaksanakan oleh terdakwa Ramadhan,S.Si berkaitan dengan Jabatan selaku Pegawai Negeri di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dengan Kedudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dalam Pengadaan Alat-Alat Kesehatan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa berkaitan dengan Jabatannya dan Kedudukan dan semuanya dilakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya maka unsur Melawan hukum tidak tepat diterapkan pada diri terdakwa akan tetapi yang tepat adalah unsur penyalahgunaan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatannya atau Kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis Hakim berpendapat Unsur secara Melawan Hukum tidak terpenuhi;;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidiaritas mengenai pasal 3 undang-undang nomor.31 tahun 1999 jo undang-undang nomor.20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 undang-undang nomor.31 tahun 1999 jo undang –undang nomor.20 tahun 2001 tentang pembrantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat { 1 } ke.1 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai pasal 3 jo Pasal 18 undang-undang nomor.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diroboh dengan undang-undang nomor.20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat {1} ke.1 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- 1 Setiap Orang;
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3 Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukannya;
- 4 Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- 5 Yang melakukan, yang meyeruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Unsur ke-1. “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 yakni orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo orang perseorangan yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang yang bernama **RAMADHAN.S.Si**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dalam kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor.664 tahun 2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Penunjukan dan Pengangkatan KPA,PPK, Penanda tangan SPM dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Dana Tugas Pembantuan pada RSUD Propinsi Sulawesi Barat TA.2013 dan ternyata setelah identitasnya ditanyakan di persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut, yang ternyata pula setelah ditanyakan di persidangan Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa tersebut dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama yaitu ‘Setiap Orang’ ini telah terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**;

Menimbang, bahwa Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R.Wiyono,SH (Pembahasan undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Garfika, Jakarta, halaman 38) “menguntungkan” diartikan atau sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, didalam ketentuan tentang tindak Pidana Korupsi yang terdapat didalam Pasal 3 unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan uraian diatas dengan fakta dan keadaan dipersidangan yang dipandang bersesuaian dalam hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Dr.Suparman mengetahui RSUD Propinsi Sulawesi Barat mendapatkan Anggaran sebesar 5,5 Milyar untuk pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB dari Depertemen Kesehatan RI dalam Anggaran APBN-P Tahun 2013 maka saksi mempersiapkan Struktur pelaksana pengadaan untuk diajukan Surat keputusan Pengangkatanya pada Gubernur Sulawesi Barat sekitar bulan September 2013 dan terdakwa Ramadhan,S.Si diusulkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dan saksi Dr.Suparman memberitahukan kepada terdakwa Ramadhan untuk segera bertemu dengan saksi Catur Prasetyo M, ST.MT selaku Ketua Panitia Lelang ULP Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Catur Prasetyo M, ST.MT bahwa terdakwa Ramadhan,S.Si sekitar bulan September 2013 datang menemui saksi bersama Feri orangnya Pak Awal Ajudan Gubernur Sulawesi Barat di sebuah Rumah Makan di Makassar dan dalam pertemuan tersebut Feri meminta kepada saksi Catur Prasetyo M, ST.MT untuk pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat supaya yang melaksanakanya adalah perusahaan yang dibawahnya dan saksi Catur Prasetyo M, ST.MT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya dengan anjuran supaya perusahaan dari Feri kalau bisa yang ikut tiga perusahaan gunanya mempermudah menentukan pemenang lelang nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwardi Koeshadhie dan keterangan terdakwa Ramadhan,S.Si besoknya setelah bertemu saksi Catur Prasetyo M,ST,MT terdakwa Ramadhan,S.Si menelpon saksi Suwardi untuk bertemu dan pertemuannya dilaksanakan ditempat yang sama di Makassar dan dalam pertemuan tersebut terdakwa Ramadhan,S.Si mengenalkan Feri kepada saksi Suwardi bahwa Feri orang yang mendapatkan Proyek Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwardi Koeshadhie dan keterangan terdakwa Ramadhan,S.Si dalam pertemuan tersebut Feri menyuruh saksi Suwardi menghitung Estimasi Harga dari sepuluh item barang yang akan diadakan di RSUD Propinsi Sulaawesi Barat dengan Anggaran sebesar 5,4 Milyar dan berdasarkan hitungan dari saksi Suwardi Koeshadhie dari Estimasi Harga maka didapatkan Estimasi Keuntungan sebesar 1,6 Milyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwardi Koeshadhie dan keterangan terdakwa Ramadhan,S.Si saksi Feri dari Estimasi Keuntungan awalnya meminta sebesar 1,2 Milyar sedangkan saksi Suwardi mendapatkan 400 juta kemudian dari Nego antara Feri dan saksi Suwardi didapati kesepakatan untuk Feri sebesar 1 Milyar yang akan diberikan pada terdakwa Ramadhan,S.Si, Direktur RSUD Propinsi Sulawesi Barat, Gubernur Sulawesi Barat, Panitia Lelang dan saksi Suwardi mendapat sebesar 600 juta yang akan diperuntukan untuk pemilik perusahaan sebesar 100 juta dan Jasa saksi Suwardi selaku rekanan sebesar 500 juta;

Menimbang, bahwa terdakwa Ramadhan,S.Si pada bulan Oktober 2013 telah mengirim Dokumen pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB pada Pokja Unit Layanan Pelelangan {ULP} Propinsi Sulawesi Barat dan oleh ULP dibentuk Panitia Lelang dengan ketuanya adalah saksi Catur Prasetyo M, ST.MT dan Dokumen lelang yang dikirimkan oleh terdakwa Ramadhan,S.Si tidak dilengkapi dengan Harga Perkiraan Sendiri {HPS} yang gunanya untuk menentukan harga pasar saat tersebut atas barang-barang yang akan dilelang oleh Panitia Lelang dan oleh Panitia Lelang saksi Hamrullah ditanyakan pada terdakwa Ramadhan, S.Si dan terdakwa menjawab untuk HPS dipakai RAB saja, sedangkan Spesifikasi Barang juga terjadi Perobahan antara Kerangka Acuan Kerja {KAK} yang telah disetujui oleh Departemen Kesehatan RI akan tetapi terdakwa meminta panitia lelang untuk tetap melaksanakan lelang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Catur Prasetyo M, ST.MT dan keterangan terdakwa Ramadhan,S.Si, Panitia Lelang menetapkan selaku pemenang lelang adalah perusahaan saksi Suwardi Koeshadhie yaitu PT. Khitan Padilah Pratama dengan Direktornya MISRAN dan setelah ditetapkannya pemenang Lelang maka terdakwa Ramadhan,S.Si membuat dan menanda tangani Surat Perjanjian dengan saksi Suwardi Koeshadhie di Makasar dan yang bertanda tangan dalam Perjanjian adalah Direktur PT. Khitan Fadilah Pratama saksi MISRAN untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat-Alat Kesehatan Kedokteran dan KB Nomor. 0000/5957/RSUD/XI/2013 tertanggal 26 Nopember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.151.823.600,-{lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah} dengan pekerjaan dimulai sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d 31 Desember 2013 atau selama 35 hari kalender namun berdasarkan pengakuan saksi Suwardi Koeshadhie tanda tangan Misran dalam perjanjian yang membuatnya saksi Suwardi Koeshadhie dan dibenarkan oleh saksi Misran;

Menimbang, bahwa terdakwa Ramadhan,S.Si pada tanggal 20 Desember 2013 telah memerintahkan saksi Dodi Agustian selaku Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang padahal waktu itu ada beberapa Item barang yang belum dilaksanakan Uji Fungsinya padahal sesuai dengan sarat-sarat Kontrak ditegaskan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang dilaksanakan setelah barang dilakukan Uji Fungsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Soleman Manggeng dan saksi Suwardi Koeshadhie dan Bukti Dokumen pembayaran pada tanggal 23 Desember 2013 terdakwa Ramadhan,S.Si telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran {SPP} untuk kegiatan ini sedangkan Uji Fungsi atas sebahagian barang belum dilaksanakan dan adanya perbedaan Spesifikasi Barang antara KAK yang disetujui oleh Departemen Kesehatan RI dengan yang dilaksanakan oleh rekanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syafrudin,SE dari Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Barat ditemukan yang belum dilaksanakan Uji Fungsi pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang adalah USG Multipurpose 4D Uji Fungsi tanggal 4 Januari 2013, Meja Operasi uji Fungsi tanggal 28 Desember 2013, UV Romm Sterilizer uji Fungsi tanggal 30 Desember 2013, Gynaecology Examination Table SS uji Fungsi tanggal 30 Desember 2013, Tympanometer uji Fungsi tanggal 26 Desember 2013 sedangkan yang tidak sesuai Spesifikasinya ditemukan untuk pengadaan alat untuk pengadaan alat Centrifuge 16 x 15 ml kapasitasnya seharusnya 4.500 rpm yang ada adalah 4.400 RPM dan dan Maximum capacity 16 x 15 ml yang ada 30 x 15 ml, untuk USG Multi Purpose 4 D Spesifikasi Broadband Curved array ; 1 unit dan yang ulti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purpose 4 D spesifikasinya 4D Broadband curved array ; 1 unit sedangkan yang ada 4D convex transducer ; 1 unit uliti Purpose 4 D spesifikasinya 4D Broadband curved array ; 1 unit se ada 4D convex transducer ; 1 unit dan Broadband sector array ; 1 unit yang ada Phased array transducer ; 1 unit, untuk Operating Table Spesifikasi Kidney elevator ; 1 set dan ini tidak ada, untuk Diagnostic set Spesifikasi Bent Arm Throat Lamp tidak ada, Sepefikasi Tongue Depressor tidak ada, 3 ear specula dan lamp holder with plug contact tidak ada ternyata muncul dalam pengadaan ,untuk UV Room Sterillizer tidak ada sepefikasi Dimension 1125 x 210 x 130 mm dan Overal Dimension ; 600 x 1740 x 600 mm tidak ada ternyata muncul dalam pengadaan oleh rekanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syarifuddin,SE Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat atas perbuatan terdakwa tersebut Negara atau dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dari dana APBN.P Tahun Anggaran 2013 mengalami kerugian sebesar Rp.1.951.551.797,-{satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah};

Menimbang, bahwa dari keseluruhan Kerugian Negara tersebut semuanya disetorkan kerekening PT. Khitan Padilah Pratama dengan Direkturnya saksi MISRAN kemudian oleh saksi Misran ditarik tunai dan diserahkan kepada saksi Suwardi Koeshadhie dan oleh saksi Suwardi Koeshadhie telah diserahkan kepada terdakwa Ramadhan,S.Si dalam beberapa kali penyerahan seluruhnya berjumlah Rp.187.500.000,-{seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah} dan oleh terdakwa Ramadhan,S.Si diantaranya diserahkan lagi untuk Direktur RSUD Propinsi Sulawesi Barat saksi Dr. SUPARMAN sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} dan sebahagian lagi saksi Suwardi Koeshadhie menyerahkan kepada Feri dalam beberapa kali penyerahana yang jumlah semuanya sebesar Rp.753.500.000,-{tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah} dan kepada saksi MISRAN sebesar Rp.103.000.000,-{seratus tiga juta Rupiah};

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa Ramadhan,S.Si diatas dalam kapasitas selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dalam kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 telah menguntungkan diri terdakwa Ramadhan,S.Si sendiri dan atau orang lainnya yaitu saksi Suwardi Koeshadhe, saksi Misran, saksi Dr.Suparman dan Feri;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “wewenang” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu (W.J.S.Poerwadarmita, 1991). Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “kesempatan”. Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “sarana” sendiri menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa Ramadhan, S.Si dengan Jabatannya selaku pegawai Negeri Sipil di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dengan Kedudukannya untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} yang diangkat berdasarkan atas Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor. 664 tahun 2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Penunjukan dan Pengangkatan KPA, PPK, Penanda tangan SPM dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Dana Tugas Pembantuan pada RSUD Propinsi Sulawesi Barat TA.2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dr. Suparman sekitar bulan September 2013 setelah mengetahui RSUD Propinsi Sulawesi Barat berdasarkan dana dari APBN.P 2013 mendapatkan Anggaran untuk pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB sebesar 5,5 Milyar maka saksi mempersiapkan Struktur Pelaksana dari RSUD dan terdakwa Ramadhan, S.Si akan diusulkan untuk menjadi Pejabat Pembuat komitmen {PPK} dan memerintahkan terdakwa segera untuk melakukan Koordinasi dengan panitia Lelang dari ULP Propinsi Sulawesi Barat yaitu saksi Catur Prasetyo M, ST.MT untuk pelaksanaan lelang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Catur Prasetyo M, ST.MT terdakwa Ramadhan, S.Si dan Feri datang menemuinya di suatu Rumah Makan di Makassar dengan tujuan supaya saksi Catur Prasetyo, ST.MT dalam pengadaan Alat-Alat Kesehatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat yang melaksanakannya adalah perusahaan yang dibawa feri nantinya dan saksi catur menyetujuinya dengan memberikan arahan kepada Feri supaya dalam mengikuti lelang nantinya perusahaan yang disertakannya paling tidak ada tiga perusahaan untuk mempermudah saksi Catur Prasetyo,ST,MT selaku Panitia lelang menetapkan pemenangnya;

Menimbang, bahwa besoknya ditempat yang sama di Makassar terdakwa Ramadhan,S.Si telah menelpon saksi Suwardi Koeshadhie untuk bertemu dan dalam pertemuan tersebut terdakwa Ramadhan,S.Si telah memperkenalkan Feri orang yang akan mendapatkan pekerjaan pengadaan Alat-Alat Kesehatan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dan Feri menawarkan pada saksi Suwardi Koeshadhie untuk melaksanakan dan meminta untuk melakukan Estimasi harga atas sepuluh item Barang tersebut dengan anggaran 5,4 milyar dan dari Estimasi harga yang dibuat oleh saksi Suwardi Koeshadhie didapati Estimasi Keuntungan sebesar 1,6 Milyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwardi Koeshadhie dari Estimasi keuntungan tersebut awalnya Feri meminta bahagian sebesar 1,2 Milyar dan untuk Suwardi Koeshadhie sebesar 400 juta akan tetapi setelah mereka melaksanakan Nego maka disepakatilah untuk Feri sebesar 1 milyar yang diperuntukan untuk terdakwa Ramadhan,S.Si, Direktur RSUD Propinsi Sulawesi Barat, Gubernur Sulawesi Barat, Panitia Lelang dan untuk saksi Suwardi Koeshadhie mendapatkan 600 juta yang nantinya untuk saksi dan pemilik perusahaan yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas usulan dari saksi Dr.Suparman tentang Kedudukan terdakwa Ramadhan,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dalam pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat keluar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor.664 tahun 2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Penunjukan dan Pengangkatan KPA,PPK, Penanda tangan SPM dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Dana Tugas Pembantuan pada RSUD Propinsi Sulawesi Barat TA.2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dr.Suparman dan keterangan terdakwa Ramadhan,S.Si untuk Dokumen RAB dan KAK yang telah disetujui oleh Departemen Kesehatan RI dan menjadi acuan dalam pelaksanaan lelang oleh ULP Propinsi Sulawesi Barat namun terdakwa Ramadhan,S.Si selaku PPK dalam pengiriman Dokumen Lelang ke ULP Propinsi Sulawesi Barat tidak melengkapi dengan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri {HPS} padahal menyusun HPS merupakan tugas dari PPK dan untuk panitia lelang berguna untuk menentukan harga kewajaran barang dalam penetapan pemenang lelang dan oleh panitia lelang saksi Hamrullah telah memberitahukan kepada terdakwa Ramadhan,S.Si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya melengkapi HPS akan tetapi terdakwa Ramadhan,S.Si memerintahkan panitia lelang untuk HPS dipakai saja RAB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syarifuddin,SE Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat KAK yang telah disetujui oleh Departemen Kesehatan RI tidak sama Spesifikasi barang dengan yang akan dilaksanakan oleh rekanan pemenang Lelang namun terdakwa Ramadhan,S.Si tetap melaksanakan pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB RSUD Propinsi Sulawesi Barat dengan alasan pengakuan terdakwa Ramadhan,S.Si karena sudah ada Komitmen Fee antara Feri dengan saksi Suwardi Koeshadhie dan hal lainnya anggaran akan kembali ke Pusat karena akhir tahun sudah dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Catur Prasetyo,ST,MT saksi Jefriansyah, saksi Hamrullah dan saksi Hasmawati selaku panitia Lelang pemenang Lelang menetapkan PT.Khitan Faradilah Pratama sebagai penawar ketiga tertinggi dengan Nilai sebesar Rp.5.151.823.600,- {lima milyar seratus lima puluh satu delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah} selaku pemenang lelang sedangkan untuk cadangan adalah PT. Maleo Merdeka jaya dengan penawaran tertinggi dengan nilai sebesar Rp.5.249.439.800,- {lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah} dan berdasarkan keterangan saksi Suwardi koeshadhie Pemenang Lelang dan cadangan kedua adalah dua dari tiga Perusahaan yang diikutkannya dalam pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat sesuai kesepakatan dengan Feri yang dihadiri oleh terdakwa Ramadhan,S.Si di Makassar;

Menimbang, bahwa walaupun Spesifikasi tidak sesuai antara KAK dengan barang yang akan diadakan oleh Rekanan dan penetapan pemenang lelang tidak didasarkan pada HPS namun terdakwa Ramadhan,S.Si tetap menanda tangani perjanjian dengan PT. Khitan Fadilah Pratama di Makassar dengan saksi Suwardi Koeshadhie yang dalam kontrak tanda tangan adalah saksi MISRAN untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat-Alat Kesehatan Kedokteran dan KB Nomor. 0000/5957/RSUD/XI/2013 tertanggal 26 Nopember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.151.823.600,- {lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah} dengan pekerjaan dimulai sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d 31 Desember 2013 atau selama 35 hari kalender;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Setiawan selaku anggota Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang pada tanggal 20 Desember 2013 terdakwa Ramadhan,S.Si telah memerintahkan saksi supaya membuat dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang walaupun saat tersebut untuk item

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USG Multipurpose 4D Uji Fungsi tanggal 4 Januari 2013, Meja Operasi uji Fungsi tanggal 28 Desember 2013, UV Romm Sterilizer uji Fungsi tanggal 30 Desember 2013, Gynaecology Examination Table SS uji Fungsi tanggal 30 Desember 2013, Tympanometer uji Fungsi tanggal 26 Desember 2013 sementara sesuai dengan Kontrak dalam sarat-saratnya disepakati Serah Terima Barang baru dilaksanakan setelah dilaksanakan Uji Fungsi dan hal ini dibenarkan oleh terdakwa Ramadhan,S.Si karena pembayaran anggaran APBN 2013 akan berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Soleman Manggeng dan Bukti Dokumen pembayaran pada tanggal 23 Desember 2013 terdakwa Ramadhan,S.Si telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran {SPP} pada saksi selaku Penanda tangan SPM dan hari itu juga memproses pembayaran dan disetorkan pada rekening PT.Khitan Fadilah Pratama sementara Sarat pembayaran sesuai Kontrak telah ada Berita Acara Serah Barang sementara saat tersebut sebahagian barang belum dilaksanakan uji Fungsinya;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas terdakwa Ramadhan,S.Si dengan Jabatannya selaku Pegawai Negeri Sipil di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dan mempunyai kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK}dalam Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dapat melakukannya semua perbuatan tersebut karena ada Jabatannya dan Kedudukannya yang orang lain tidak dapat melaksanakanya sama sekali maka dengan demikian menurut Majelis perbuatan Terdakwa Ramadhan,S.Si telah terbukti melakukan perbuatan” menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatannya atau Kedudukannya”

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur **“Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal Pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa pengertian “merugikan” menurut R.Wiyono di dalam “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, hal.33, adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan bahwa keuangan Negara menjadi rugi atau keuangan Negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Kontrak terdakwa Ramadhan,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} menanda tangani Surat Perjanjian dengan Suwardi Koeshadhie di Makasar dan bertanda tangan selaku Direktur PT. Khitan Fadilah Pratama adalah MISRAN untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Alat – Alat Kesehatan Kedokteran dan KB Nomor. 0000/5957/ RSUD/XI/2013 tertanggal 26 Nopember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.151.823.600,-{lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah};

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syarifudin,SE dari Auditor Perwakilan BPKP Perwakilan Sulawesi Barat dan saksi Suwardi Koeshadhie bahwa dari seluruh Nilai Kontrak diatas yang telah dipergunakan dana untuk membeli pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat beserta PPn 10% seluruhnya sebesar Rp.2.661.672.063.-{dua milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh tiga Rupiah};

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syarifudin,SE Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat terdapat selisih nilai Kontrak yang berasal dari Diskon Suplayer setelah dikurangi dengan PPh ps 22 1,5% seluruhnya sebesar Rp.1.951.551.797,-{satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah};

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwardi koeshadhie dan dibenarkan oleh terdakwa Ramadhan,S.Si dari selisih harga pembayaran ke Distributor tersebut telah diberikannya kepada terdakwa Ramadhan,S.Si beberapa kali setoran yaitu pemberian berupa Cek sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} kemudian ditransper kepada rekening SriSestika di Bank Mandiri Mamuju pada tanggal 21 Desember 2013 sebesar Rp.30.000.000,-{tiga puluh juta Rupiah} dan pada tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.500.000,-{enam juta lima ratus ribu Rupiah} dan sebesar Rp.50.000.000,-{lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta Rupiah} dan diberikan secara tunai di depan Bank Mandiri Mamuju sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} dan di Makassar sebesar Rp.1.000.000,-{satu juta Rupiah} hingga yang diterima oleh terdakwa Ramadhan,S.Si seluruhnya sebesar Rp.187.500.000,-{seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah};

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Suwardi Koeshadhie dari selisih pembayaran ke Distributor telah diserahkan kepada Feri seluruhnya sebesar Rp.753.500.000,-{tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah} dan diberikan kepada saksi Misran yang dibenarkan oleh saksi Misran sebesar Rp.121.000.000,-{seratus dua puluh satu juta Rupiah} yang dipergunakan untuk pembayaran utang saksi Suwardi Koeshadhie kepada saksi Misran sebesar Rp.18.000.000,-{delapan belas juta Rupiah} sisanya sebesar Rp.103.000.000,-{seratus tiga juta Rupiah} merupakan jasa atas peminjaman perusahaan PT. Khitan Fadilah Pratama;

Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa Ramadhan,S.Si uang yang ditransfer oleh saksi Suwardi Koeshadhie ke rekening Sri Sestika diberikan untuk Direktur RSUD saksi Dr.Suparman sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah},pada Panitia Pemeriksa Barang yaitu saksi Dodi Agustiawan, Umar Tuami dan Asriadi masing-masing sebesar Rp.5.000.000, {lima juta Rupiah}, untuk penanda tangani SPM saksi Soleman Manggeng sebesar Rp.5.000.000,-{lima juta Rupiah} dan KTU RSUD Sulawesi Barat bernama Hj.Suhaina sebesar Rp.8.000.000,-{delapan juta Rupiah};

Menimbang, bahwa dari Distribusi uang yang telah diberikan kepada saksi Dr.Suparman, saksi Dodi Agustiawan, Umar Tuami,Asriadi, saksi Soleman manggeng dan Hj.Suhaina yang bisa dibebankan untuk membayar uang pengganti adalah saksi dr.Suparman karena sama-sama sebagai terdakwa dalam perkara terpisah maka atas pemberian kepada pihak lainnya menjadi kewajiban terdakwa Ramadhan,S.Si untuk membayar uang pengganti

Menimbang, bahwa dengan demikian akibat perbuatan terdakwa Ramadhan,S.Si selaku pejabat Pembuat Komitmen [PPK] Negara mengalami kerugian sebesar Rp.1.951.551.797,-{satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah}, dan terdakwa sendiri telah menikmatinya sebesar Rp.137.500.000,-{seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah};

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat untuk unsur ” Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa didalam Pasal 55 ayat (1) Kitab undang Undang Hukum Pidana ini mengandung pengertian adanya 2 (dua) orang atau lebih dalam melakukan tindak Pidana baik kejahatan maupun pelanggaran sehingga anasir-anasir atau elemen-elemen kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat terwujud yang dimulai dengan adanya pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan atau dengan kata lain secara bersama-sama para pelaku menjalani perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang -Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, Politea Bogor,1993, hal 73, yang disebut dengan "Orang yang melakukan (pleger)" adalah : seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Yang disebut dengan "orang yang menyuruh lakukan (doel plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan yang dimaksud "Orang yang turut melakukan (medepleger)" adalah: turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa RAMADHAN,S.Si selaku Pegawai Negeri Sipil di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dengan Kedudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen {KPA} dalam Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dana APBN-P dari Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2013 dan sesudah dana disetujui sekitar bulan September 2013 maka saksi Dr.Suparman membentuk pelaksana kegiatan untuk diusulkan pada Gubernur Sulawesi Barat untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatannya, dan sebelum Surat Keputusan Turun saksi Dr.Suparman telah memberitahukan pada terdakwa Ramadhan,S.Si tentang diusulkan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dan juga diperintahkan untuk segera melaksanakan Kordinasi dengan Ketua Panitia Lelang dari Pokja ULP Propinsi Sulawesi Barat saksi Catur Prasetyo M,ST.MT;

Menimbang, bahwa terdakwa Ramadhan,S.Si dalam melaksanakan Kordinasi dengan ketua Panitia Lelang saksi Catur Prasetyo,ST,MT yang dilaksanakan di Makassar membawa Feri dan Feri waktu itu meminta saksi Catur Prasetyo,ST,MT supaya perusahaan yang dibawahnya nanti yang akan dimenangkan dalam pelaksanaan Lelang pengadaan Alat-Alat Kesehatan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dan saksi Catur Prasetyo menyetujuinya dan menyarankan pada Feri supaya Perusahaan yang dibawahnya sekurangnya ada tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan untuk mempermudah menentukan pemenangnya dalam menetapkan pemenang lelang;

Menimbang, bahwa setelah ada kesepakatan antara terdakwa Ramadhan,S.Si, Feri dan saksi Catur Prasetyo,ST.MT maka terdakwa Ramadhan,S.Si menghubungi saksi Suwardi Koeshadhie dan bertemu ditempat yang sama besoknya dan terdakwa Ramadhan,S.Si memperkenalkan Feri pada saksi Suwardi Koeshadhie sebagai orang yang akan melaksanakan pengadaan Alat-alat Kesehatan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dan selanjutnya Feri meminta saksi Suwardi Koeshadhie selaku pelaksana dan menyuruh membuat Estimasi Harga dari 10 item barang yang akan mau dilaksanakan dan berdasarkan Estimasi harga saksi Suwardi Koeshadhie dari Anggaran 5,4 Milyar maka didapati Estimasi Keuntungan sebesar 1,6 Milyar dan awalnya Feri meminta dari Estimasi Keuntungan tersebut sebesar 1,2 Milyar dan saksi Suwardi Koeshadhie sebesar 400 juta dan dari Nego antara Feri dengan saksi Suwardi Koeshadhie disepakati pembahagian dari Estimasi Keuntungan sebesar 1 Milyar untuk Feri yang diperuntukan untuk terdakwa Ramadhan,S.Si, Direktur RSUD Propinsi Sulawesi Barat, Gubernur Sulawesi Barat, Panitia Lelang dan saksi Suwardi Koeshadhie sebesar 600 juta dan Feri meminta saksi Suwardi Koeshadhie menyertakan tiga perusahaan yang akan ikut lelang;

Menimbang, bahwa setelah ada kesepakatan di Makassar tersebut keluar Surat keputusan dari Gubernur Sulawesi Barat tentang penunjukan terdakwa Ramadhan,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dan terdakwa langsung menyiapkan dan mengirim Dokumen Lelang untuk dilaksanakan lelang oleh Panitia Lelang yang diketuai oleh saksi Catur Prasetyo,ST,MT dan dalam Dokumen Lelang tidak ada Dokumen Harga Perkiraan Sendiri{HPS} yang gunanya untuk menentukan harga kewajaran dalam penetapan pemenang lelang oleh Panitia Lelang dan merupakan kewajiban terdakwa Ramadhan,S.Si selaku PPK untuk membuatnya walaupun sudah diberitahukan oleh saksi Hamrullah selaku Panitia Lelang untuk menyiapkan Dokumen HPS akan tetapi terdakwa Ramadhan,S.Si menyuruh panitia Lelang memakai RAB sebagai HPS dan begitu juga Spesifikasi Barang yang akan diadakan berbeda dengan KAK yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI berbeda dengan Spesifikasi yang akan dilaksanakan lelang namun terdakwa Ramadhan,S.Si tetap mengabaikannya dengan alasan waktu pelaksanaan sudah sempit kalau terlambat dana kembali ke Pusat disamping itu adanya kesepakatan Fee antara Feri dengan saksi Suwardi Koeshadhie;

Menimbang, bahwa walaupun penetapan pemenang Lelang oleh panitia Lelang merupakan kesepakatan dari Feri dengan saksi Catur Prasetyo,ST,MT namun untuk penentuan harga Barang dan penetapan pemenang lelang tidak dari HPS kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesifikasi Barang tidak sama dengan KAK yang telah disetujui oleh Departemen Kesehatan RI namun terdakwa Ramadhan,S.Si tetap menanda tangani Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor. 0000/ 5957/RSUD/XI/2013 tertanggal 26 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa Ramadhan,S.Si pada tanggal 20 Desember 2013 telah memerintahkan saksi Dodi Setiawan Panitia Pemeriksa Barang untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang dari Kontraktor saksi Suwardi Koeshadie dengan RSUD Propinsi Sulawesi Barat padahal ada beberapa dari barang tersebut yang belum Uji Fungsi sedangkan sesuai dengan Kontrak sarat untuk serah terima barang harus selesai uji Fungsi lebih dahulu dan selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2013 terdakwa telah membuat Surat Permintaan Pembayaran {SPP} kepada Penanda tangani SPM saksi Soleman Manggeng hingga seluruh pembayaran tahap II pada PT.Khitan Fadilah Pratama sebelum dilaksanakan Uji Fungsi telah dibayarkan;

Menimbang, bahwa akibat dari rangkaian kejadian seperti uraian diatas maka Negara dalam Hal ini Departemen Kesehatan RI dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2013 untuk pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat telah dirugikan sebesar Rp.1.951.551.797,-{satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah};

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa Ramadhan,S.Si bersama-sama dengan Direktur RSUD Propinsi Sulawesi Barat saksi Dr.Suparman, saksi Catur Prasetyo,ST,MT selaku Ketua Panitia Lelang, saksi Suwardi Koeshadhie selaku Kuasa Direktur dari PT. Khitan Fadilah Pratama dan FERI telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi secara bersama dan menyebabkan ruginya Negara dan perbuatan tidak akan terjadi bila saja salah satu pihak menolak kejadian ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian didalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Ramadhan,S.Si tersebut termasuk kedalam ketentuan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang , bahwa selanjutnya mengenai dengan Pasal 18 Undang- Undang No.31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan dengan yang diperoleh terdakwa dari Tindak pidana Korupsi yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Suwardi Koeshadhie dan Ahli Syarifuddin,SE Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Barat terdakwa Ramadhan,S.Si telah menerima uang yang berasal dari Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB Anggaran tahun 2013 sebesar Rp.137.500.000.- {seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus Rupiah} maka seluruh uang yang diterima terdakwa Ramadhan,S.Si tersebut harus dikembalikan pada Negara sebagai uang Pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dengan ketentuan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap denda di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembersantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan denda bersifat kumulatif alternatif, bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa Majelis berpendapat tidak ada alasan dari perbuatan terdakwa untuk tidak dibebankan denda maka oleh karenanya atas terdakwa akan diberlakukan pidana kumulatif yakni pidana penjara ditambah dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal dakwaan Subsidair , sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1} ke1e KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringanya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan merupakan tulang punggung dari keluarga dengan satu isteri dan 4 orang anak serta hasil pekerjaan sudah dimanfaatkan banyak orang di RSUD serta denda sebesar Rp.100.000.000,-{seratus juta Rupiah} sangat berat bagi terdakwa serta uang pengganti sebesar Rp.136.500.000,-{seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah};

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa menurut hemat Majelis sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukuman dan dalam hal-hal yang meringankan dari putusannya ini maka oleh sebab itu majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa mengenai Pengadaan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat sejak tahun 2010 hingga 2013 pelaksanaannya tanpa memakai acuan HPS menurut Majelis merupakan kewenangan dari Penyidik untuk memeriksanya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi Pidana baik penjara maupun denda;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilakukan dengan dasar hukum yang jelas maka oleh sebab itu tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa karena terdakwa dilakukan penahanan maka atas tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelumnya dikurangi dengan masa penahanannya sekarang ini;

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan seseorang terdakwa tersebut melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa Ramadhan,S.Si tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menggalakkan percepatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2 Perbuatan terdakwa selaku pegawai negeri Sipil dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen { PPK } dalam pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 tidak memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaannya

Hal yang meringankan

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum
- 2 Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan
- 3 Terdakwa menyesali perbuatannya;
- 4 Terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan di Persidangan ;
- 5 Terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1}ke-1.e KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa RAMADAHAN,S.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa RAMADHAN,S.Si tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 {enam} Bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,{seratus juta Rupiah} dan bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 {enam} bulan penjara;
- 5 Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.137.500.000,-{seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus Rupiah} dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut, maka harta kekayaan terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan penjara selama 2 (Dua) Tahun;
- 6 Memerintahkan pada terdakwa untuk tetap dalam Rumah Tahanan Negara;
- 7 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) bundel dokumen usulan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2013 Rumah sakit Umum Daerah Prov Sulbar;
 - 2 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan alat-alat kesehatan .kedokteran dan KB RSUD Prov Sulbar APBN TA 2013;
 - 3 1 (satu) bundel fotocopy Term of reference pengadaan alat kesehatan RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
 - 4 1 (satu) lembar rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 000/5764/RSUD/X/2013 tanggal 16 oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) bundel surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 tanggal 23 oktober 2013;
- 6 1 (satu) lembar usulan paket pengadaan barang dan jasa;
- 7 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya tanggal 15 oktober 2013;
- 8 2 (dua) lembar surat pernyataan dr.Superman tentang kegiatan yang dilaksanakan melalui APBNP tugas pembantuan TA 2013 nomor : 000/342/RSUD/IX/2013;
- 9 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
- 10 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
- 11 1 (satu) bundel revisi spesifikasi nomor 000/3351/RSUD/X/2013 tanggal 23 oktober 2013;
- 12 2 (dua) lembar nomor 4716 /KU/VII/2013 surat penawaran PT CV Kharisma utama kepada direktur rumah sakit prov Sulbar Tanggal 29 agustus 2013;
- 13 1 (satu) bundel foto coy surat penrnnyataan tanggungjawab mutlak nomor 000/3430/RSUD/IX/2013;
- 14 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT Maleo Mardeka Jaya;
- 15 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT Khitan dan hasil konfirmasi ke perusahaan AMPN (Pendukung khitan) serta perhitungan kesesuaian harga penawaran;
- 16 1 (satu) lembar berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor 000/ 91/RSUD/XI/2014;
- 17 1 (satu) bundel foto copy PT Enseval Putera Megatrading Tbk;
- 18 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT Mega Alkesindo;
- 19 1 (satu) bundel fotocopy PT Esa medika Mandiri;
- 20 1 (satu) bundel dokumen PT Demka sakti;
- 21 1 (satu) bundel dokumen PT AMPM healthcare Indonesia;
- 22 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;
- 23 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;
- 24 1 (satu) bundel faktur pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25 2 (dua) lembar fotocopy slip setoran BRI,BB an Terdakwa Suwardi
Koeshadie dkk;

Dijadikan Barang bukti pada perkara Terdakwa Suwardi Koeshadie;

- 9 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari RABU, tanggal 1 Juli 2015 oleh Kami SAPTONO SETIAWAN, SH,M.Hum selaku Ketua Majelis, dan ERIZAL, SH, dan SUHERMAN, SH masing-masing Hakim Ad Hoc selaku Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS , tanggal 2 Juli 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh BURHANUDDIN,SH, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh HARIFIN SANRANG,SH dan NASRAH TOTORAN,SH,MH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

E R I Z A L, SH

SAPTONO SETIAWAN,SH,M.Hum.

SUHERMAN,SH.

Panitera Pengganti;

BURHANUDDIN,SH.